



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBNU HAJAR BIN ALM. TGK. BURHAN**
2. Tempat lahir : Alue Jampak
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/15 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Jampak Kec. Darul Makmur  
Kab. Nagan raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Khairuman, S.H.I, CPM., CPA., CPC., CPCLE. dan 2. Syafrizal, S.H. yang merupakan Advokat, Konsultan Hukum, Mediator, Ajudikator, Konsiliator dan Ahli Hukum Kontrak Pengadaaan Barang dan Jasa pada Kantor Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya, beralamat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Blang Teungoh Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada Register Nomor. 3/PAN.PN.W1-U22/Hk.2.2/11/2024 tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU HAJAR BIN ALM TGK BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tidak sah menguasai lahan perkebunan** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IBNU HAJAR BIN ALM TGK BURHAN selama **1 (satu) tahun** dengan perintah supaya terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Berita acara hasil indentifikasi lapangan nomor : 210/BAIL/11.15/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rinaldi Djauhari, S.H. selaku kepala seksi survey dan pemetaan (beserta lampirannya).

#### **Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam ranah pidana tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum, setidak-tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum/atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan tuntutan;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
7. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan Tuntutan (*visipraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstaag van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;

8. Memulihkan nama baik Terdakwa di mata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat nya;
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa IBNU HAJAR BIN ALM TGK BURHAN pada hari, tanggal dan pukul yang tidak dapat di ingat lagi sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan sekarang bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tepatnya dilahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 34 Tahun 1999 milik PT. Surya Panen Subur (SPS) 2 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Anis Ali, saksi Suardi dan rekan lainnya yang merupakan karyawan PT. SPS 2 sedang membuat atau membuka jalan menuju lokasi plasma untuk masyarakat sekitar lalu melihat terdakwa IBNU HAJAR sering keluar masuk ke lokasi lahan PT. SPS 2 yang maksud dan tujuannya tidak diketahui;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 setelah selesai membuat pembukaan jalan menuju ketempat plasma tersebut, saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Anis Ali, saksi Suardi dan rekan lainnya baru mengetahui terdakwa IBNU HAJAR telah menggarap tanpa izin tanah HGU milik PT. SPS 2 yang

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasinya dekat dengan plasma tersebut dengan cara terdakwa membersihkan dan menanami pohon kelapa sawit serta membangun satu gubuk;

- Bahwa kemudian saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Suardi pada bulan Maret 2023 bertemu dengan terdakwa IBNU HAJAR di lokasi lahan HGU milik PT. SPS 2 yang pada saat itu terdakwa sedang menggarap lahan tersebut selanjutnya saksi Suardi bersama dengan saksi Dhery Amanda menanyakan kepada terdakwa "atas dasar apa saudara Ibnu Hajar menggarap lahan tersebut" kemudian terdakwa IBNU HAJAR memperlihatkan foto copi surat sporadik sejumlah 20 (dua puluh) lembar yang salah satu surat tersebut atas nama Benu (nama panggilan terdakwa) yang ditandatangani Kepala Desa Kaye Unoe atas nama Jamal. AR pada tahun 2012;
- Melihat hal tersebut, saksi Suardi bersama dengan saksi Dhery Amanda menjelaskan kepada terdakwa bahwa tanah yang sedang di garap oleh terdakwa IBNU HAJAR merupakan tanah HGU milik PT. SPS 2 namun terdakwa tetap melanjutkan penggarapan tersebut;
- Bahwa terdakwa IBNU HAJAR secara tidak sah mengerjakan atau menguasai lahan perkebunan yang merupakan milik PT. SPS 2 sekitar 5 (lima) hektar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00034 Tahun 1999 sedangkan terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan berita acara indentifikasi lapangan Nomor : 205/BAIL/11.15/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya atas nama Shafwan, S.H menerangkan adapun hasil identifikasi lapangan terhadap lahan Hak Guna Usaha PT. Surya Panen Subur dengan HGU Nomor 34 Tahun 1999 yang diduga adanya kegiatan penyerobotan tanah yang terjadi di Desa Pulo Krut Kecamatan Darul Makmur adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa lokasi bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak yang hadir pada kegiatan tersebut berada di wilayah Hak Guna Usaha No. 34;
  2. Luasan hasil indentifikasi yang ditunjukkan oleh pihak yang berhadir adalah seluas 180.000 m<sup>2</sup> atau 18 Ha;
  3. Bahwa gambaran hasil Overlay antara Hak Guna Usaha No. 34 dengan hasil identifikasi di tuangkan dalam bentuk peta situasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IBNU HAJAR BIN ALM TGK BURHAN pada hari, tanggal dan pukul yang tidak dapat di ingat lagi sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan sekarang bertempat di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tepatnya dilahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 34 Tahun 1999 milik PT. Surya Panen Subur (SPS) 2 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikelir ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persemaian di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Anis Ali, saksi Suardi dan rekan lainnya yang merupakan karyawan PT. SPS 2 sedang membuat atau membuka jalan menuju lokasi plasma untuk masyarakat sekitar lalu melihat terdakwa IBNU HAJAR sering keluar masuk ke lokasi lahan PT. SPS 2 yang maksud dan tujuannya tidak diketahui;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 setelah selesai membuat pembukaan jalan menuju ketempat plasma tersebut, saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Anis Ali, saksi Suardi dan rekan lainnya baru mengetahui terdakwa IBNU HAJAR telah menggarap tanpa izin tanah HGU milik PT. SPS 2 yang lokasinya dekat dengan plasma tersebut dengan cara terdakwa membersihkan dan menanami pohon kelapa sawit serta membangun satu gubuk;
- Bahwa kemudian saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Suardi pada bulan Maret 2023 bertemu dengan terdakwa IBNU HAJAR di lokasi lahan HGU milik PT. SPS 2 yang pada saat itu terdakwa sedang menggarap lahan

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi Suardi bersama dengan saksi Dhery Amanda menanyakan kepada terdakwa “atas dasar apa saudara Ibnu Hajar menggarap lahan tersebut” kemudian terdakwa IBNU HAJAR memperlihatkan foto copi surat sporadik sejumlah 20 (dua puluh) lembar yang salah satu surat tersebut atas nama Benu (nama panggilan terdakwa) yang ditandatangani Kepala Desa Kaye Unoe atas nama Jamal. AR pada tahun 2012;

- Melihat hal tersebut, saksi Suardi bersama dengan saksi Dhery Amanda menjelaskan kepada terdakwa bahwa tanah yang sedang di garap oleh terdakwa IBNU HAJAR merupakan tanah HGU milik PT. SPS 2 namun terdakwa tetap melanjutkan penggarapan tersebut;
- Bahwa terdakwa IBNU HAJAR secara tidak sah mengerjakan atau menguasai lahan perkebunan yang merupakan milik PT. SPS 2 sekitar 5 (lima) hektar yang mana di lahan tersebut ada bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00034 Tahun 1999 dari PT. SPS 2 sedangkan terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi Muhammad Jamal selaku kepala Desa Kayee Unoe periode tahun 2007 sampai dengan 2014 mengaku tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan penguasaan badan fisik bidang tanah (sporadik) untuk terdakwa IBNU HAJAR dan selama menjabat sebagai Kepala Desa saksi Muhammad Jamal hanya mengeluarkan sporadik pada tahun 2010 untuk warga di 4 (empat) desa yaitu Desa Kayee Unoe, Desa Gelanggang Gajah, Desa Puloe Kruet dan Desa Kuta Trieng yang ke empat Desa tersebut termasuk dalam kelompok tani Makmue Mulia sedangkan terdakwa IBNU HAJAR tidak termasuk dalam kelompok tani Makmue Mulia;
- Bahwa berdasarkan berita acara indentifikasi lapangan Nomor : 205/BAIL/11.15/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya atas nama Shafwan, S.H menerangkan adapun hasil indentifikasi lapangan terhadap lahan Hak Guna Usaha PT. Surya Panen Subur dengan HGU Nomor 34 Tahun 1999 yang diduga adanya kegiatan penyerobotan tanah yang terjadi di Desa Pulo Krut Kecamatan Darul Makmur adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa lokasi bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak yang hadir pada kegiatan tersebut berada di wilayah Hak Guna Usaha No. 34;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Luasan hasil identifikasi yang ditunjukan oleh pihak yang berhadir adalah seluas 180.000 m<sup>2</sup> atau 18 Ha;
3. Bahwa gambaran hasil Overlay antara Hak Guna Usaha No. 34 dengan hasil identifikasi di tuangkan dalam bentuk peta situasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 19 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm atas nama Terdakwa **Ibnu hajar Bin Alm. Tgk Burhan** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dhery Amanda Bin Alm Helmianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi sudah memberikan keterangan dengan benar, ditanda tangani dan tidak dicabut;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan tanah;
  - Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah tersebut di duga dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Hajar;
  - Bahwa Penyerobotan tanah dilakukan oleh Terdakwa terhadap lahan HGU milik PT.SPS2 yang bertempat di Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
  - Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan tindak Pidana Penyerobotan Tanah yaitu dengan cara memasuki lahan HGU milik PT. SPS2 lalu membabat habis tanaman yang ada di lahan tersebut kemudian Terdakwa menanam pohon kelapa sawit di lahan HGU milik PT. SPS2 tersebut;
  - Bahwa Terdakwa diketahui sudah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan menguasai lahan perkebunan milik PT. SPS2 sejak bulan Oktober 2022 hingga sampai dengan saat sekarang ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penyerobotan terhadap lahan HGU milik PT. SPS2 dikarenakan Terdakwa mengaku mempunyai surat seporadik yang di buat oleh kepala Desa Kaye Unoe, makanya Terdakwa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat sporadic yang diperlihatkan pada saat mediasi dengan Terdakwa di kantor camat Darul Makmur;
- Bahwa luas lahan HGU milik PT. SPS2 yang di serobot oleh Terdakwa luasnya lebih kurang sekitar 18 (delapan belas) Hektar. Tanah tersebut berada di Blok 18 Afdeling Alfa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dengan luasan 18 Hektar yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan bagian dari HGU setelah dilakukan cek identifikasi tanah Oleh pihak BPN;
- Bahwa BPN Bersama dengan anggota kepolisian, dan dari pihak perusahaan serta Terdakwa telah melakukan identifikasi terhadap tanah yang di kuasai oleh Terdakwa maka hasilnya tanah tersebut ternyata masuk ke dalam HGU. Namun karena tidak ada titik temu maka permasalahan ini lanjut sampai persidangan;
- Bahwa Pihak BPN melakukan pengecekan dengan menggunakan Alat, akan tetapi Saksi tidak tahu bagaimana teknisnya;
- Bahwa Luas Afdeling Alfa Blok 18 sepengetahuan Saksi berdasarkan peta kerja kebun ada sekitar 30 hektar, namun yang di kuasai dan di duduki oleh Terdakwa hanya lebih kurang 18 hektar;
- Bahwa semua tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa atau yang di klaim oleh Terdakwa semuanya masuk kedalam tanah HGU;
- Bahwa Afdeling Alfa 18 termasuk wilyah kerja Saksi, Saksi kerja di bidang humas PT. SPS 2. Karena sebagai humas maka Saksi melaporkan kasus penyerobotan tanah ke Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah melaporkan masalah penyerobotan Tanah HGU milik PT. SPS 2 ke Direktur, kemudian Saksi mendapatkan surat kuasa dari Pak Iqbal untuk melaporkan kasus penyerobotan lahan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan kuasa untuk melaporkan tindak pidana Penyerobotan lahan sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah HGU milik PT. SPS 2 karena Saksi lihat sendiri. Pada saat itu sedang ada pembuatan lahan Plasma untuk masyarakat sekitar, setiap Saksi lewat dari situ

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi melihat Terdakwa sudah membuat gubuk dan menduduki tanah HGU yang berdekatan dengan tanah yang telah diduduki oleh Terdakwa. Setelah siap jalan baru terlihat sudah ada gubuk yang di duduki Ibnu Hajar;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengerjakan tanah tersebut, karena Saksi pernah tanya langsung ke Terdakwa kenapa Terdakwa menanam di tanah milik PT. SPS 2. Terdakwa bilang dia memiliki surat, lalu Saksi bilang ini lahan milik PT SPS berdasarkan sertifikat HGU;
- Bahwa luas tanah HGU milik PT SPS lebih kurang sekitar 12000 hektar dari 2 (dua) sertifikat HGU yang di miliki;
- Bahwa luas lahan yang sudah tanam sawit baru sekitar 8000 hektar selebihnya belum dilakukan penanaman;
- Bahwa untuk Tanah yang menjadi Areal HGU telah memiliki tanda Batas HGU yang disebut dengan Patok HGU;
- Bahwa yang selalu kita lihat di lokasi itu dan kita ketahui hanya Terdakwa sendiri meskipun kadang kadang ada orang lain juga, Cuma yang kita tahu Cuma benu;
- Bahwa pada saat kita tegur dan konfirmasi ke Terdakwa saat itu dia sedang berakritifitas biasa yaitu dengan menanam dan bersihkan lahan. Pada saat kami di situ kami lihat ada 4 orang yang sedang melakukan pekerjaan, namun kami tidak tahu apakah hanya sebatas pekerja atau bukan. Cuma yang selalu aktif berada di situ hanya Terdakwa;
- Bahwa yang membuat pondok ditas tanah HGU yang di kuasai Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dan dia mengakui bahwa itu pondok dia;
- Bahwa dulu pernah di lakukan pembayaran ganti rugi sebagai ganti peunayah oleh PT SPS yang dibayarkan untuk 4 Desa pada saat pembukaan lahan HGU. Desa yang mendapatkan ganti rugi adalah Desa Gelanggan Gajah, Desa Kaye Uno, Desa Pulo Kruet, dan Desa Kuta Trieng;
- Bahwa setahu Saksi Afdeling Alfa 18 itu masuk ke Desa Kaye Uno;
- Bahwa untuk afdeling Alfa 18 dulu sudah pernah dilakukan penanaman oleh PT Astra Agro Lestari sebelum jual ke PT SPS;
- Bahwa sebagian sawit yang dulu pernah di tanam oleh perusahaan masih ada sampai sekarang dan sebagian sudah di tebang dan di ganti oleh Terdakwa, Yang Terdakwa tanam masih berumur sekira 4-5 bulan;
- Bahwa HGU tersebut pertama kali dimiliki Oleh PT. Agra Para Citra (APC) kemudian pada tahun 2007 di jual kepada PT. Astra dan pada tahun 2010 PT. Astra menjual kepada PT. SPS;



- Bahwa sejak HGU di pegang Oleh PT SPS, belum ada dilakukan penanaman dilahan 18 hektar tersebut, yang pernah dilakukan penanaman sejak masih di pegang oleh PT Astra sekarang sawitnya sudah tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pengukuran bahwa Tanah PT SPS yang sudah di duduki oleh warga diketahui berjumlah 18 Hektar;
- Bahwa dari keseluruhan luas HGU yang di miliki yaitu  $\pm 12000$  hektar, PT SPS baru melakukan penanaman sekitar  $\pm 8080$  Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang di garap oleh Terdakwa, berdasarkan hasil pengukuran BPN tanah seluas 18 hektar yang di garap orang lain itu sebenarnya masuk ke wilayah HGU;
- Bahwa memang sekitar itu banyak gubuk bahkan Saksi pernah juga mendatangi dan menanyakan tapi Saksi sudah tidak ingat namanya. Saksi sendiri sudah mendatangi 2 orang. Namun untuk lokasi yang 18 hektar itu hanya ada satu gubuk milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa sawit yang tingi tersebut ditanam oleh PT Astra, yang benar adalah Terdakwa yang tanam. Kemudian Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa hanya ada gubuk Terdakwa di 18 Hektar tersebut, yang benar disitu ada 5 gubuk, ada gubuk Darwis, gubuk Wahidin, gubuk mirhan dan diluar 18 hektar itu tambah 4 gubuk lagi. Terdakwa keberatan dengan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa menguasai 18 hektar, Terdakwa hanya memiliki dan menguasai seluas 2 hektar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan yang menyatakan bahwa 18 hektar masuk ke wilayah HGU dan terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya, akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Anis Ali Bin Ali Basyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi sudah memberikan keterangan dengan benar, BAP sudah Saksi tanda tangani dan tidak dicabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan tanah;
- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Hajar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyerobotan tanah lahan HGU milik PT. SPS2 dengan cara memasuki lahan HGU milik PT. SPS2 tersebut lalu membabat tanaman yang ada di lahan tersebut kemudian menanam Kembali dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa diketahui sudah memasuki lahan HGU sejak bulan Oktober 2022 hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa memasuki dan menanam di tanah HGU milik PT.SPS 2 yang bertempat di Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa diatas tanah yang dikerjakan oleh Terdakwa sebelumnya pernah di garap dan ditanami kelapa sawit oleh PT Astra Agro Lestari;
- Bahwa adapun lahan HGU dengan sertifikat No 34 tersebut pertama kali dimiliki Oleh PT. Agra Para Citra kemudian pada tahun 2007 di jual kepada PT. Astra dan pada tahun 2010 PT. Astra menjual kepada PT. SPS dengan holding PT. Amara dan sekarang dibawah holding PT. Agrina;
- Bahwa HGU PT SPS lebih kurang seluas 12000 hektar yang terdiri dari 2 sertifikat HGU yang terbit sekitar tahun 1996 dan 1997;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penyerobotan terhadap lahan HGU milik PT. SPS 2 dikarenakan Terdakwa mengaku mempunyai surat sporadik yang di buat Oleh kepala Desa Kaye Unoe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah diperlihatkan surat sporadik tersebut, Saksi hanya mendengar dari cerita Terdakwa;
- Bahwa adapun luas lahan HGU milik PT. SPS 2 yang di serobot oleh Terdakwa lebih kurang sekitar 18 (delapan belas) Hektar yang berada di Afdeling Alfa Blok 18;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menguasai 18 hektar dari hasil cek koordinat tanah yang dilakukan Oleh pihak BPN;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa luasan Afdeling di PT SPS rata rata 500-600 hektar per afdeling, dalam satu afdeling ada lebih kurang 20 blok. Untuk luasan per blok kira kira 20-30 hektar;
- Bahwa PT SPS memiliki Afdeling dengan nama diataranya Afdeling Alpha, Bravo, Delta, Echo, Hotel, India, Kilo, Juliet, London;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pada saat Terdakwa sedang membersihkan dan menanam sawit di tanah HGU milik PT. SPS2 tersebut dan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sekarang Terdakwa juga sudah mengklaim tanah untuk Plasma Masyarakat itu milik Terdakwa;

- Bahwa tanah seluas 18 Hektar tanah yang di Klaim dan di Kelola oleh Terdakwa semuanya masuk ke dalam konsesi HGU milik PT SPS 2. dan berada di Blok 18 afdeling Alfa;
- Bahwa di Afdeling Alfa Blok 18 sudah pernah dilakukan penanaman kelapa sawit, bahkan Saksi termasuk yang menanam sawit di blok itu pada tahun 2014 sejak masih di bawah PT Astra. Kemudian terjadi gangguan ada kasus kebakaran lahan. Baru sekarang mulai dibukakan jalan Kembali menuju ke kebun Plasma, sejak buka jalan tersebut di ketahui Terdakwa sudah menanam sawit di Blok 18 Afdeling Alfa;
- Bahwa sejak penanaman sawit oleh Perusahaan tidak melakukan panen karena jauh jaraknya;
- Bahwa Saksi juga ada melihat orang lain selain dari Terdakwa yang juga mengklaim tanah HGU, namun setelah di konfirmasi oleh pihak Perusahaan mereka tidak menguasai lagi, sedangkan Terdakwa tetap berkeras dan mengatakan itu tanah dia;
- Bahwa tanah yang di garap oleh Terdakwa berada di wilayah HGU 34 blok 18 Afdeling alfa;
- Bahwa luas HGU 34 lebih kurang sekitar 5000 hektar;
- Bahwa luas Blok 18 Afdeling Alfa sekitar 30 hektar;
- Bahwa luas lahan yang di kuasai oleh Terdakwa Saksi tidak tahu, namun menurut perkiraan Saksi lebih dari separuh Blok 18 telah dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk Afdeling Alfa Blok 18 tidak ada orang lain yang mengklaim dan mengerjakan tanah HGU, karena di Blok tersebut sudah pernah tanam semua, namun untuk Blok Blok lain ada yang masih dikerjakan oleh warga;
- Bahwa batas HGU sudah dibuat parit gajah yang dengan panjang hampir 2 kilometer untuk afdeling alfa. Dan pada saat pembuatan parit gajah juga di turunkan pihak BPN untuk menentukan batas HGU;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di perkebunan itu sejak tahun 1993 dulunya masih PT. Agra Para Citra sampai dengan sekarang dibawah PT. SPS dengan holding PT Agrina;
- Bahwa Saksi pertama kali kerja sebagai asisten land clearing untuk buka lahan, mulai dari linmas sampai dengan proses tanam. Dan sekarang Saksi

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menjadi askep yang membawahi 5 Asisten dan 7 afdeling. Termasuk afdeling Alfa;

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dan keluarganya sudah terdeteksi ada di lokasi HGU dan pernah melakukan limas tumbang dan sempat tinggal di situ, namun untuk tanam tanam sawit baru dilakukan sejak tahun 2023 dan 2024 dan sudah mulai aktif lagi di lokasi, dia bilang punya almarhum bapaknya;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pendekatan dengan Terdakwa karena itu sudah menjadi tugas CDO HUMAS;
- Bahwa PT Agrina adalah Induk dari PT SPS yang sebelumnya berada di bawah PT Amara;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sejak tahun 1993 sejak masih berada dibawah PT agra para citra, Saksi mulai kerja sejak masih buat Patok HGU, setelah buat patok baru keluar HGU pada tahun 1996/1997;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari keliling afdeing Alfa;
- Bahwa benar Saksi pernah menyampaikan bahwa Terdakwa bersama dengan kawan kawannya, akan tetapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan kawan kawan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lihat langsung Terdakwa menanam sawit dan dia juga membabat, bahkan Saksi pernah datang ke gubuk dia. Dan pada saat itu Saksi tidak melihat orang lain di gubuk itu. Sekarang Saksi tidak pernah datang lagi ke gubuk Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa kebaratan dengan keterangan tentang Batas HGU adalah parit, karena di afdeling 18 yang ada parit di sisi yang berbatas dengan PT. GSM, karena itu parit batas yang di buat oleh PT GSM sedangkan Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya. Akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Suardi Bin Alm Sumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi sudah memberikan keterangan dengan benar, BAP sudah Saksi tanda tangani dan tidak dicabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan tanah;
- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Hajar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa penyerobotan tanah dilakukan oleh Terdakwa terhadap lahan HGU milik PT.SPS2 yang bertempat di Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada bulan oktober tahun 2022, Terdakwa sudah terdeteksi keluar masuk areal Perkebunan PT SPS, lalu pada bulan januari tahun 2023 perusahaan membuat jalan menuju areal plasma, dan pada bulan maret 2023 sudah sampai di lokasi yang digarap oleh Terdakwa yaitu Afdeling Alfa Blok 18;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyerobotan tanah lahan HGU milik PT. SPS2 dengan cara memasuki lahan HGU milik PT. SPS2 tersebut lalu membabat tanaman yang ada di lahan tersebut yaitu di Afdeling Alfa Blok 18 kemudian menanam Kembali dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa di afdeling Alfa ada sekitar 24 Blok;
- Bahwa luas Blok 18 di afdeling alfa lebih kurang sekitar 20-22 hektar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerjakan dan mengklaim sebagai punya Terdakwa lebih kurang sekitar 18 hektar, berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa Saksi sering ke afdeling Alfa dan terakhir kali Saksi ke afdeling Alfa khususnya Blok 18 itu Kemarin;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di Blok 18 afdeling Alfa Bersama dengan kawan-kawannya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa membuatkan Gubuk di Blok 18 Afdeling Alfa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Blok 18 afdeling Alfa adalah lahan HGU milik PT SPS berdasarkan hasil investigasi yang di lakukan oleh Pihak BPN dan kita juga punya aplikasi Apenja untuk mengetahui posisi dimana kita berada, apakah masih di HGU atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui titik koordinatnya. Saksi hanya ditunjukan dan diberitahukan oleh pihak BPN bahwa areal Blok 18 dan yang di kuasai tergugat termasuk kedalam HGU;
- Bahwa Blok 18 Afdeling Alfa sudah ada sejak pembukaan lahan sekitar tahun 2008;
- Bahwa pohon sawit yang kecil ditanam oleh Terdakwa, sedangkan yang sudah besar itu ditanam oleh Perusahaan setelah pembukaan lahan;
- Bahwa Terdakwa menanam sawit sekitar tahun 2022 atau 2023;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan di Blok 18 Afdeling alfa sempat terhenti dan di stop karena ada musibah terjadinya kebakaran lahan dan sempat menjadi kasus pidana dan Blok 18 juga bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut miliknya dan dia punya surat sporadik yang di dikeluarkan oleh keuchik kaye uno kecamatan darul Makmur kab. Nagan raya;
- Bahwa setahu Saksi itu Blok 18 itu masuk ke wilayah Desa Babah Lueng Kecamatan darul Makmur kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Perkebunan itu sejak tahun 2006, sejak masih dibawah PT Agra Para Citra, kemudian di beli oleh PT Astra, kemudian di beli lagi oleh PT Amara, sekarang sudah di beli oleh PT Agrina;
- Bahwa pihak Terdakwa dan perwakilan dari perusahaan hadir Pada saat dilakukan pengukuran dan dilakukan oleh investigasi oleh BPN dan Kepolisian;
- Bahwa untuk jumlah luas secara pasti, Saksi tidak tahu. Cuma Saksi melihat langsung Terdakwa ada mengerjakan di Blok 18 afdeling Alfa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sudah ada ganti Peunayah yang dilakukan oleh pihak Perusahaan untuk warga Desa Pulo Kruet, Kuta Trieng, Geulanggang Gajah, Warga Desa Kaye Uno;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Suka Mulya Kecamatan Darul Makmur kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada saat kita melakukan pekerjaan di Areal HGU, kita di lengkapi dengan Aplikasi Apenja yang sudah di Instal di HP. Jika kita berada di dalam wilayah HGU maka di aplikasi akan muncul posisi kita dan ditandai dengan warna Biru;
- Bahwa petugas dari BPN melakukan investigasi di lapangan kemudian memverifikasi, setelah datanya selesai kemudian pihak perusahaan dan Terdakwa di panggil ke Polres. Dan baru diberitahukan hasilnya oleh BPN;
- Bahwa pada saat awal pembangunan plasma di tahun 2021 Saksi pernah datang melakukan survey ke blok 18. Keadaan tanah pada waktu itu masih semak belukar belum bersih seperti sekarang;
- Bahwa berdasarkan data tanam yang kami punya, sudah pernah dilakukan penanaman sawit lebih dari 1000 batang di Blok 18 dan blok 22, sampai sekarang di dua blok tersebut masih ada sawit yang hidup;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan seluas 18 hektar itu dikuasai dan di beking oleh Terdakwa. Memang ada orang lain yang bekerja di lahan tersebut, tetapi

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memperlihatkan lebih kurang 20 surat sporadik, dan selalu Terdakwa yang maju berurusan dengan Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan sekitar 20 surat Sporadik kepada Saksi karena Saksi pernah tanya apa dasar Terdakwa menguasai dan menyerobot tanah ini HGU, makanya dia memperlihatkan surat itu;
- Bahwa Terdakwa selalu berbicara mewakili masyarakat tetapi yang Saksi temui dilahan itu lebih sering hanya Terdakwa. Ketika kita tanya Terdakwa bilang dia hanya menguasai yang dekat dengan gubuk. Akan tetapi pada saat kita memperlakukan tempat lain, Terdakwa juga yang maju berurusan dengan Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan yang menyatakan ada dilakukan pengukuran, yang benar pihak BPN hanya mengambil titik koordinat dan tidak melakukan pengukuran. Terdakwa juga keberatan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya ada 1 (satu) gubuk. Yang benar disitu ada 5 Gubuk. Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya. Akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Muhammad Jamal Bin Alm Tgk Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi sudah memberikan keterangan dengan benar, BAP sudah Saksi tanda tangani dan tidak dicabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan tanah;
- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Hajar;
- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah di duga telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa penyerobotan tanah dilakukan oleh Terdakwa terhadap lahan HGU milik PT.SPS2 yang bertempat di Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyerobotan tanah lahan HGU milik PT. SPS2 dengan cara memasuki lahan HGU milik PT. SPS2 tersebut lalu membabat tanaman yang ada di lahan tersebut kemudian menanam Kembali dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang di Kelola oleh Terdakwa sekarang ini sebelumnya adalah bagian tanah hutan negara yang sebelumnya

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buka dan di garap oleh kelompok tani Makmue Mulya, kemudian di ganti rugi oleh Perusahaan dan menjadi tanah HGU;

- Bahwa Saksi pernah menjadi Keuchik Desa Kaye Unoe sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2018 dimasa Keuchik Yusuf sudah ada penyelesaian, untuk anggota kelompok tani Makmue Mulya sudah mendapatkan ganti rugi dari perusahaan terhadap tanah yang di garapnya dan sekarang menjadi milik Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk anggota kelompok tani Makmue Mulya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa masih menggarap tanah yang sudah diganti rugi dan sudah menjadi HGU Perusahaan;
- Bahwa tanah yang di garap oleh Terdakwa tersebut masuk ke Desa Kaye Unoe kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Sporadik pada saat menjabat sebagai kepala Desa, terakhir kali Saksi keluaran pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengeluarkan Surat sporadik berdasarkan surat peninggalan dari Keuchik sebelumnya (Keuchik Maksam) yang menerangkan bahwa tanah itu milik anggota kelompok Tani Makmue Mulya, dengan luas 2000 hektar untuk 600 orang Anggota;
- Bahwa kemudian kepada Saksi diperlihatkan surat Sporadik yang ada di berkas perkara, atas pertanyaan hakim, kemudian Saksi menjelaskan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan surat sporadik tersebut. Karena surat Sporadik yang di tunjukkan tersebut tidak sesuai dengan format yang biasanya dikeluarkan oleh Saksi, bahkan penulisan nama Saksi saja masih salah;
- Bahwa surat Sporadik yang pernah Saksi keluaran semasa Saksi menjabat sebagai kepala Desa Kaye Unoe semuanya di cap Jempol oleh pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan says semua tanah atas nama kelompok tani Makmue Mulya sudah di ganti rugi oleh Perusahaan pada tahun 2018;
- Bahwa yang jadi anggota kelompok Tani Makmue Mulya adalah warga yang terdiri dari 4 Desa yaitu Kaye Unoe, Meunasah Trieng, Pulo Kruet dan Desa Gelanggang Gajah;
- Bahwa Saksi menjabat jadi Kepala Desa sejak tahun 2007 dan saat itu Saksi langsung mengeluarkan surat Sporadik dan terakhir kali Surat Sporadik yang Saksi keluaran pada pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Sporadik atas nama Ibnu Hajar;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan tentang masalah tidak ada surat sporadik atas nama Terdakwa. surat sporadik atas nama Terdakwa di buat dengan perantara Keuchik Jamal dan Wahidin. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya. Akan tetapi terhadap keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

5. Mazri Ab Bin Alm Abdullah Hasyem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan tanah;
- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Hajar;
- Bahwa baru baru ini Saksi mendengar ada masalah penyerobotan tanah HGU SPS;
- Bahwa tanah HGU milik PT SPS yang bermasalah dengan Terdakwa di Desa Kaye Uno Desa Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyerobotan tanah lahan HGU milik PT. SPS2 dengan cara memasuki lahan HGU milik PT. SPS2 tersebut lalu membabat rumput lalu melakukan penanaman Kembali dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui itu tanah HGU, namun setelah turun TIM dari BPN dan kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa tanah itu masuk ke dalam HGU PT SPS;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pernah melewati dari lokasi, dan Saksi melihat lahan tersebut sudah di tanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa. Bahkan Saksi juga hadir pada saat BPN dan pihak Polres turun melakukan investigasi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Desa Kaye Uno kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya sejak tahun 2022, dan sebelumnya Saksi juga pernah menjadi Ketua Kelompok Tani Makmue Mulya;
- Bahwa masalah sengketa lahan antara warga dengan PT SPS baru sekarang muncul yaitu antara Terdakwa dengan PT SPS, Terdakwa di anggap telah menyerobot tanah HGU milik PT SPS;
- Bahwa yang masuk jadi anggota kelompok tani Makmue Mulya adalah warga dari 4 Desa yaitu Kuta Trieng, Geulanggang Gajah, Kaye Uno dan Pulo Kruet;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam anggota kelompok Tani Makmue Mulya;
- Bahwa terhadap anggota kelompok Tani Makmue Mulya Sudah pernah dilakukan Ganggi rugi oleh Perusahaan pada saat proses HGU;
- Bahwa ganti rugi untuk kelompok Tani Makmue Mulya itu telah di bayar secara global terhadap semua pihak dari ke 4 Desa, total nya mencapai 2000 hektar;
- Bahwa Untuk warga Desa Kaye Uno dan Geulanggang Gajah diberikan Ganti rugi sekitar tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa lokasi yang sekarang setahu Saksi tidak termasuk wilayah yang diganti rugi oleh SPS dan bukan merupakan bagian tanah dari Makmue Mulya yang terdiri dari 2000 hektar;
- Bahwa pada saat ganti rugi ada dibuatkan berita acara Cuma berita acara di simpan oleh Perusahaan PT SPS;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai menguasai tanah tersebut;
- Bahwa kelapa sawit yang di tanam oleh Terdakwa masih kecil dan belum berbuah, sedangkan tanaman sawit yang di tanam oleh Perusahaan sudah besar dan berbuah;
- Bahwa pada Waktu musim ganti rugi Terdakwa sudah mulai membabat dan menanam sawit dan sawit yang besar itu termasuk yang di tanam oleh Terdakwa makanya makanya tidak rapi;
- Bahwa mekanisme pembayaran ganti rugi dilakukan melalui ketua kelompok yang diSaksikan oleh pihak kantor camat. kemudian ketua kelompok membagikan berdasarkan nama nama anggota yang tergabung dalam kelompok tani tersebut;
- Bahwa Wahidin dan Saleh tidak termasuk dalam anggota Kelompok Makmue Mulya yang membuka lahan 2000 hektar;
- Bahwa yang di bilang Tanah HGU telah di kuasai oleh Terdakwa itu masuk dalam wilayah Desa Puloe kruet bukan Desa kaye Uno;
- Bahwa tanah yang di ukur oleh BPN itu adalah termasuk tanah yang di kerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi BPN melakukan pengukuran tanah HGU sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Saksi sebagai ketua kelompok tani yang mencakup 4 Desa, kemudian ada ketua ketua unit lagi dibawah Saksi;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kelompok tani Mulya Makmue ada juga warga Desa lain yang membentuk kelompok tani seperti warga dari Desa Bumi Asri, dia juga gabung dengan ke Pulo Kruet. Ada juga yang gabung dengan Desa Kaye uno;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Makmue Mulya dari Desa Kaye Uno ada sekitar 180 orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan yang menyatakan tanaman sawit yang besar di tanam oleh Perusahaan, yang benar adalah Terdakwa yang menanam. Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya. Akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. M. Saleh Bin Alm. M. Sarih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi sudah memberikan keterangan dengan benar, BAP sudah Saksi tanda tangani dan tidak dicabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penyerobotan tanah;
- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Hajar;
- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah di duga telah dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa penyerobotan tanah diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap lahan HGU milik PT.SPS2 yang bertempat di Desa Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penyerobotan tanah lahan HGU milik PT. SPS2 dengan cara memasuki lahan HGU milik PT. SPS2 tersebut lalu membabat tanaman yang ada di lahan tersebut kemudian menanam Kembali dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui itu tanah HGU, namun setelah turun TIM dari BPN dan kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa tanah itu masuk ke dalam HGU PT SPS;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melewati dari lokasi yang sudah di tanami dengan kelapa sawit oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi, Terdakwa sudah menanam sawit seluas 2-3 hektar;
- Bahwa di lahan itu sudah ditanami sawit sejak tahun 2011, karena setahu Saksi Terdakwa pernah Bersama dengan abang Saksi berada di dekat lokasi

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka lahan. Sebagian sudah ada tanaman sawit dan Sebagian lagi baru tanam sejak tahun 2020 an;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui itu masuk ke wilayah HGU pada saat di jelaskan oleh polisi, sebelumnya yang Saksi ketahui itu tanah Masyarakat;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah sekitar lokasi tanah yang di kuasai oleh Terdakwa, akan tetapi agak berjauhan sekitar 500 meter dengan tanah yang di Kelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dengan cara menggarap hutan negara Bersama dengan keluarga kemudian dibuatkan surat oleh Keuchik Kaye Uno;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam anggota kelompok tani. karena Kelompok tani muncul kemudian untuk pembukaan lahan sawah baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Saksi termasuk ke dalam Konsesi HGU atau tidak;
- Bahwa tanah yang Saksi duduki dan garap tidak mendapatkan ganti rugi dari Perusahaan, dan Perusahaan pun tidak pernah keberatan dengan tanah yang Saksi garap;
- Bahwa pertama keluarga Saksi yang buka lahan kemudian masyarakat kelompok tani baru kemudian masuk Perusahaan PT SPS dan mengklaim sebagai HGU;
- Bahwa perusahaan kelapa sawit mulai masuk ke daerah itu sejak tahun 1999;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa ataupun keluarganya tidak ada menggarap tanah dilokasi yang dipermasalahkan sekarang. Yang ada keluarga Saksi menggarap disitu sejak tahun 1997. Untuk Keluarga terdakwa pada tahun 2011 ada menggarap tanah akan tetapi di tempat lain dan sekarang sudah diambil alih menjadi HGU;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terdakwa memiliki tanah di daerah HGU sejak tahun 2020, karena Saksi melihat terdakwa menanam sawit dan masih menguasai lahan tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan keluarga besar ada membuka lahan sejak tahun 1997 sekitar 100 hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah 100 hektar karena ada dibuatkan surat oleh camat dan keuchik untuk digarap;
- Bahwa Saksi sudah menggarap lebih kurang sekitar 5 hektar;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di garap oleh Wahidin (abang Saksi) tanah garapan nya masih luas karena Wahidin sempat mengambil dana di Bank untuk membuka lahan;
- Bahwa sampai tahun 2007 Terdakwa dan Wahidin pernah menguasai tanah tersebut, Sekarang Wahidin tidak memperlmasalahkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ganti rugi atau tidak kepada Wahidin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membmenarkannya dan tidak keberatan.

7. Kasmin als Wak Andong Bin Alm. Iro Karto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi sudah memberikan keterangan dengan benar, BAP sudah Saksi tanda tangani dan tidak dicabut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang adanya dugaan peristiwa Penyerobotan tanah PT SPS 2;
- Bahwa Tindak Pidana Penyerobotan tanah tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa Ibnu Hajar;
- Bahwa Terdakwa di duga telah melakukan penyerobotan tanah lahan HGU milik PT. SPS2 dengan cara memasuki lahan HGU milik PT. SPS2 kemudian melakukan penebangan dan menanami secara terus menerus;
- Bahwa Saksi baru mengetahui masalah penyerobotan tanah ini sejak orang BPN datang ke lokasi dan melakukan pengukuran tanah, dan sejak Saksi di minta sebagai Saksi, kata petugas polisi Saksi sebagai Saksi penyerobotan tanah;
- Bahwa sebagai warga Saksi ada di lokasi dan menyaksikan pada saat BPN melakukan pengukuran tanah HGU PT SPS;
- Bahwa Saksi hadir bukan karena ada permintaan tetapi karena Saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi pengukuran, lalu Saksi berhenti di lokasi pengukuran karena Saksi lihat sedang ramai orang lalu Saksi tanya ada apa, mereka bilang sedang melakukan pengukuran;
- Bahwa BPN mengukur Kembali Tanah HGU milik PT SPS yang bermasalah dengan Terdakwa di Desa Kaye Uno Desa Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa tanah Saksi tidak terkena pengukuran karena letaknya sekitar 1 Km dengan tanah Ibnu Hajar;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi pengukuran pada hari itu ada sekitar 20 orang, ada pihak BPN kemudian ada pihak dari kepolisian dan ada juga dari pihak Perusahaan dan Ibnu hajar hadir di lokasi pada saat dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas yang di ukur oleh BPN;
- Bahwa petugas dari BPN melakukan pengukuran dengan menggunakan alat;
- Bahwa Saksi Tahu Terdakwa telah menguasai tanah tersebut karena setiap kali Saksi melintas dari lokasi itu Saksi melihat ada Terdakwa beraktifitas di tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah diperlihatkan Peta dari BPN, dan dijelaskan oleh petugas polisi kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menguasai tanah HGU. Setelah itu baru Saksi tahu hasil tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa penyidik memperlihatkan peta / gambar sertifikat dan hasil pengukuran dari BPN, akan tetapi dokumen tersebut tidak terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Batas-batas tanah HGU Milik PT SPS;
- Bahwa BPN lebih dahulu turun untuk melakukan pengukuran baru kemudian Saksi dipanggil oleh polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa yang Saksi lihat umur tanaman sawit di lahan yang di kuasai Terdakwa itu beragam dan bertingkat, ada yang tinggi dan ada yang baru tanam;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai bekerja, karena sejak Saksi mulai lewat dari situ Saksi sudah melihat Terdakwa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada sekitar 5 pondok di sekitar lokasi. Ada pondok Wahidin, Darwis, Mustafa, pondok Terdakwa dan satu lagi lupa, Namun jarak antar pondok yang satu dengan yang lain berjauhan;
- Bahwa perkiraan Saksi tanah yang di kuasai oleh Terdakwa hanya sekitar 3.5 hektar;
- Bahwa didalam 3.5 hektar tersebut hanya memiliki 1 (satu) pondok yaitu punya Terdakwa, selebihnya berada di luar yang 3.5 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang di ukur oleh BPN, namun Saksi tahu areal yang di ukur oleh BPN itu berada di satu lokasi dan tidak terpisah-pisah;
- Bahwa yang di ukur BPN hanya tanah yang ada pondok milik Terdakwa, sedangkan tanah yang punya pondok orang lain tidak di ukur;
- Bahwa sebelumnya setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap Terdakwa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat proses pengukuran tanah yang di lakukan oleh BPN sampai dengan selesai, dan Saksi baru pulang Ketika tim sudah selesai dan bergerak pulang;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi ada menanda tangani surat pengukuran karena di minta oleh BPN sebagai perwakilan dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam tanaman sawit yang sekarang sudah tinggi di lahan yang di kuasai Terdakwa, karena pada saat Saksi masuk kesitu Saksi lihat sudah ada tanaman sawitnya;
- Bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2023 Saksi tidak pernah melihat pihak Perusahaan menanam sawit di lokasi itu;
- Bahwa Saksi pernah dengar tentang kelompok tani, ada banyak kelompok tani yang sebelumnya menguasai tanah di sekitar lokasi itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sudah ada ganti peunayah dari Perusahaan kepada anggota kelompok tani yang dulunya menguasai tanah tersebut. Tetapi Saksi tidak termasuk kedalam orang yang menerima ganti peunayah dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang Saksi kuasai masuk ke wilayah HGU atau tidak, akan tetapi tidak ada pihak Perusahaan yang kebaratan terhadap tanah yang Saksi kuasai;
- Bahwa sejak tahun 2007 Saksi sudah mulai dan memiliki lahan di situ, tetapi Saksi juga tidak tahu apakah tanah Saksi masuk ke wilayah HGU atau tidak;
- Bahwa tanah yang Saksi kuasai masuk ke Wilayah Desa Kaye unoe;
- Bahwa sebelum tahun 2007 Saksi belum pernah ke lokasi itu;
- Bahwa setahu Saksi sekitar itu ada wilayah transmigrasi yaitu UPT 4 dekat dengan Perkebunan milik PT SPS, bahkan Saksi termasuk tukang yang ikut bikin rumah untuk para transmigrasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang di kuasai oleh Terdakwa itu masuk wilayah transmigrasi atau bukan;
- Bahwa Saksi pernah dengar dengan transmigrasi nelayan dan Saksi tahu yang masuk wilayah transmigrasi nelayan itu wilayah SP IV yang berada di dekat dengan laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan degan keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa telah menyerobot tanah HGU, yang benar adalah itu tanah garapan Terdakwa sendiri. Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya. Akan tetapi terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Zulfiadi Syahputra, S.P Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli belum pernah melakukan pengukuran HGU atas permintaan PT SPS, Ahli hanya melakukan pengukuran untuk investigasi atas permintaan penyidik;
- Bahwa lokasi yang di lakukan pengukuran dan dimohonkan sebagaimana terlampir dalam surat tanggal 5 Juli 2023 yaitu untuk melakukan identifikasi dan titik batas tanah dan disandingkan dengan buku tanah HGU nomor 34;
- Bahwa pada saat Ahli identifikasi data di kantor ATR/BPN baru Ahli ketahui bahwa pemilik HGU nomor 34 adalah PT SPS;
- Bahwa lokasi HGU sesuai dengan catatan di buku tanah yang di terbitkan oleh BPN terletak di Desa Pulo Kruet kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Ahli ada turun ke lapangan ke lokasi HGU di Desa Pulo Kruet kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, bersama dengan 2 orang pegawai dari kantor ATR/BPN, dan Pihak Polres Nagan Raya, di dampingi oleh pihak yang mewakili dari perusahaan, Terdakwa dan dari masyarakat ada satu orang;
- Bahwa Ahli di bawa ke lokasi oleh Pihak petugas dari Polres Nagan Raya, kemudian dari pihak perusahaan menunjuk lokasi lahan;
- Bahwa yang menjadi konsentrasi identifikasi adalah titik titik yang dimintakan informasinya yaitu lahan HGU yang sudah di kuasai oleh masyarakat dan sudah di manfaatkan oleh masyarakat dengan luas 18 hektar;
- Bahwa pengukuran dilakukan secara global yaitu hanya terhadap lahan HGU yang sudah dikuasai Masyarakat dan tidak di rinci per orang. Dan pihak polisi juga tidak meminta rinciannya, hanya di sebutkan lokasi yang telah di kuasai beberapa orang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran Terdakwa ada di lokasi dan tanah yang di kuasai Terdakwa juga termasuk bagian dari 18 hektar yang di identifikasi;
- Bahwa didalam surat hanya di sebutkan ada perselisihan tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Tidak disebutkan nama orang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran petugas berdiri di tiap sudut untuk mengetahui luasan tanah HGU yang sudah di kuasai oleh masyarakat. Hasil pengukuran itu di overlay dengan peta HGU yang sudah terekam di Kantor BPN;
- Bahwa yang menunjuk pojok pojok tanah yang telah di kuasai adalah dari pihak PT SPS dan juga perwakilan masyarakat;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat investigasi ke lapangan petugas dari polres nagan raya tidak meminta titik koordinat hasil pengukuran;
- Bahwa setelah melakukan investigasi dan identifikasi di lapangan kami membuat berita acara dan telah hasilnya telah kami serahkan ke Pemohon yaitu pihak polres Nagan Raya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa meskipun Ahli kerja di BPN, Sebelumnya Ahli tidak mengetahui mengenai sertifikat HGU 34 karena itu beda seksi;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Masyarakat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang ada di lokasi pada saat dilakukan pengukuran namun Terdakwa tidak menunjuk titik titik yang dilakukan pengukuran;
- Bahwa alat ukur yang di gunakan adalah GNSS RTK (Global Navigation Satellite System Real Time Kinematik) atau alat ukur gps yang menangkap sinyal dari satelit. Yang hasilnya dapat direkam;
- Bahwa HGU nomor 34 terdaftar di BPN atas nama PT SPS;
- Bahwa HGU Nomor 34 masih aktif;
- Bahwa letak tanah yang Ahli identifikasi berada di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur kab. Nagan Raya;
- Bahwa Ahli Hadir ke lokasi karena ada surat tugas untuk melakukan pengukuran bukan hadir sebagai ahli untuk memberikan pendapat dalam permasalahan konflik HGU;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak mengetahui bahkan Ahli tidak tahu permasalahan ini akan sampai menjadi perkara di pengadilan;
- Bahwa masyarakat yang hadir pada saat dilakukan identifikasi dan pengukuran lapangan lebih kurang 10 orang, dan ada beberapa warga yang diminta oleh pihak Polres Nagan Raya untuk menunjukkan lokasi atau titik ukur;
- Bahwa untuk kegiatan pengukuran biasanya hanya melibatkan pihak yang memohon saja;
- Bahwa kami ada meminta pemasangan patok terlebih dahulu, namun pihak polres memohon waktu identifikasi dan pihak polres langsung menentukan hari pengukuran nya;
- Bahwa patok itu wajib di pasang terlebih dahulu, sehingga memudahkan pada saat dilakukan pengukuran, tinggal mengukur dari patok yang satu dengan patok yang lain;

2. Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini atas dasar surat penunjukan dari Dekan Fakultas Hukum Unsyiah. Karena Ahli sampai saat ini masih aktif sebagai Dosen di Fakultas Hukum Unsyiah untuk Program Sarjana, Program Pasca Sarjana, Program Kenotariatan, dan program doktor. Ahli juga mengajar tentang mata kuliah Hukum Agraria, dan Ahli menulis tesis serta disertasi dalam bidang Agraria;
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat terhadap persoalan yang diajukan oleh penyidik, dan pendapat tersebut sudah benar dan telah di tuangkan dalam berita acara yang Ahli tanda tangani;
- Bahwa sebelum Ahli memberikan pendapat atas pertanyaan dari penyidik, Ahli terlebih dahulu diberikan gambaran kasus baru kemudian penyidik mengajukan pertanyaannya;
- Bahwa penyidik menceritakan tentang permasalahan bahwa ada dua dasar penguasaan Hak atas tanah, yang satu HGU dan yang satu lagi adalah surat Sporadik. Kemudian pihak yang memiliki HGU menentang pihak yang memiliki sporadik karena telah menguasai lahan itu dan mengklaim itu sebagai tanahnya, dan Ahli berpendapat bahwa perbuatan menguasai lahan yang sudah memiliki hak dipihak lain bisa di sebut dengan menyerobot;
- Bahwa surat sporadik dianggap memiliki kekuatan hukum dan dibenarkan apabila perbuatan mendapatkan/mengusahakan/ membuka lahan dari tanah negara/hutan bebas belum memiliki status hak apapun atas tanah tersebut, kemudian menguasai dalam tenggang waktu terus menerus selama 20 tahun dan sudah menanam tanaman keras. Dalam ketentuan agraria untuk tanah negara bebas dan di kuasai terus menerus dengan Surat Sporadik dapat menjadi alas hak. Karena dalam hukum negara itu di akui sebagai tanah adat;
- Bahwa surat Sporadik adalah surat pengakuan dari pemilik tanah bahwa ia telah menduduki dan menguasai tanah tersebut yang diketahui oleh kepala desa. Kepala desa bukan pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat kepemilikan atas tanah, kepala desa hanya sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa secara materil surat Sporadik itu pernyataan dari pihak yang menguasai fisik tanah, dan kepala desa hanyalah orang yang mengetahui karena berada di wilayah dia. Namun dalam prakteknya bentuk surat bermacam macam karena surat sporadik itu tidak ada bentuk baku, sehingga sangat tergantung dari format yang ada di desa/wilayah tersebut;
- Bahwa untuk penguasaan terhadap tanah negara yang sudah di tetapkan statusnya sebagai kawasan hutan maka tidak boleh dibuatkan surat;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat sporadik adalah bukan sebagai surat otentik, Sporadik masuk kategori surat dibawah tangan. Jika ada pihak yang mengingkari telah menanda tangani surat tersebut, maka dengan sendirinya surat itu tidak memiliki arti apa apa;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan sertifikat HGU yang terbit tahun 1999, yang telah dialihkan secara sah sampai pemegang terakhir. Lalu kemudian ada surat Sporadik yang muncul pada tahun 2004 yang menyatakan telah menguasai sebagian tanah HGU tersebut, maka secara formal tanah itu adalah tetap milik pemegang HGU, karena sertifikat HGU adalah alat bukti kepemilikan yang sempurna;
- Bahwa jika Pihak pengelola HGU baru sebagian menguasai dan mengurus lahannya, lalu kemudian muncul pihak pemegang sporadik dan mengerjakan yang belum dikerjakan oleh Pemegang HGU. Kalau ada izin dari pemegang HGU maka sah sah saja. Namun pemegang HGU baru dianggap telah menelantarkan jika ada keputusan menteri yang menyatakan bahwa tanah itu sebagai tanah terlantar. Sebelum ada keputusan menteri meskipun secara fisik terlihat seperti tanah terlantar maka secara formal hak atas HGU masih tetap ada, Jika ada keputusan menteri baru dianggap hak atas HGU telah musnah;
- Bahwa penguasaan terhadap Tanah orang lain yang sudah memiliki alas hak dapat di katakan penyerobotan dan itu masuk masuk ranah pidana. Karena ia sudah tahu ada hak orang lain, ataupun ia sudah diberi tahu ada hak orang lain. Tentunya kalau dia tidak bisa terima karena ia juga memiliki surat maka dapat di tempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa penentuan luas dan batas untuk tanah HGU ditetapkan oleh pemerintah/BPN. Mengenai Batas batas HGU bukan di tunjukkan oleh pemegang Hak akan tetapi oleh pihak BPN;
- Bahwa dalam kasus surat Sporadik yang muncul kemudian setelah adanya alas hak lain seperti HGU. Maka kepala desa sebagai pihak yang ikut menanda tangani tidak bisa langsung ditarik sebagai pelaku pidana karena dia hanya pihak yang mengetahui berdasarkan apa yang dia lihat, dan ia ketahui. Bisa jadi ia tidak mengetahui ada alas hak yang lain. Namun seharusnya dia harus hati hati;
- Bahwa jika ada pengakuan sporadik diatas tanah yang sudah ada alas haknya, sedangkan dia tidak mengetahui ada alas hak lain ataupun karena tidak jelas batas batasnya, maka selama dia kelola dan tidak ada keberatan dari pihak yang memiliki hak maka itu tidak apa apa, namun ketika sudah di klaim oleh yang memiliki Hak maka ia harus melepaskan sporadiknya;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pembuatan sertifikat HGU itu, berarti harus ada permohonan dari individu/ badan hukum dan tentunya ada rencana usaha yang jelas, seperti usaha perikanan, peternakan atau perkebunan minimal 5 hektar untuk jangka waktu 25 tahun dan melengkapi dokumen dokumen dan mendapatkan rekomendasi teknis dari pihak terkait;
- Bahwa pada dasarnya Tanah HGU itu adalah tanah negara bebas yang sebelumnya tidak memiliki hak apa apa, atau sudah ada pelepasan hak;
- Bahwa untuk surat Sporadik yang berada di atas hak orang lain maka surat Sporadik itu tidak punya dasar apa apa. Oleh karena surat sporadik itu surat pernyataan pribadi yang dikeluarkan bukan pejabat/negara. Maka tidak perlu dibatalkan, kecuali jika ada tumpang tindih surat yang sama sama dikeluarkan oleh pejabat atas nama negara maka salah satunya harus dibatalkan;
- Bahwa kalau Surat sporadik lebih duluan ada dibanding dengan sertifikat HGU, maka pemegang HGU dalam proses pengurusannya harusnya sudah melakukan kewajiban kewajibannya agar pihak lain dapat melepaskan haknya, jika tidak maka permasalahan tersebut dapat menjadi masalah perdata;
- Bahwa kewajiban kepala desa untuk membuat buku tanah itu tidak ada, namun untuk tertib administrasi bisa saja kepala desa melakukan demikian;
- Bahwa kepemilikan hak atas tanah dengan pengakuan Sporadik tidak dapat dialihkan pengakuan nya dengan pembuatan sporadik baru, peralihan hak atas tanah dengan Sporadik dapat di alihkan dengan AJB (akta jual beli), sehingga akta jula beli dapat menjadi bukti baru kepemilikan atas tanah tersebut, atau peningkatan status Sporadik menjadi sertifikat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pembuatan surat Sporadik tidak ada keharusan di ketahui atau di tanda tangani oleh RT RW atau kepala dusun/kepala lorong;
- Bahwa dalam hal penyelesaian kasus tanah seharusnya dapat dilakukan di tingkat desa, namun sering kali tidak di indahkan. pengadilan desa dianggap abal abal maka kemudian sampai ke pengadilan, bahkan di BPN juga sudah ada bidang untuk penyelesaian sengketa;
- Bahwa surat Sporadik itu di akui menurut hukum agraria, karena ada penguasaan tanah secara adat, membuka lahan kemudian menanami tanaman keras dan menguasai terus menerus. Bahkan dapat mengalihkan kepada orang lain dengan AJB yang kemudian dapat di keluarkan sertifikat;
- Bahwa kalau tanah adat yang di kuasai terus menerus dan tidak di alihkan maka dapat juga secara langsung mendaftarkan ke kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus ini dapat dikatakan masuk wilayah pidana karena menguasai tanah orang lain yang sudah memiliki alas hak. Dan juga dapat dikatakan sebagai masalah agraria karena kasusnya bersentuhan dengan tanah;
- Bahwa ketika seseorang sudah mulai melakukan aksinya misal sudah menguasai, membersihkan, menanam di atas tanah yang orang lain yang sudah memiliki hak dan ia mengetahui maka dianggap Sudah terjadi penyerobotan;
- Bahwa dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh Dekan tempat Ahli bekerja, Ahli ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dalam perkara ini, tidak disebut sebagai ahli pidana ataupun ahli agraria. Namun dalam beberapa kasus yang ada kaitannya dengan permasalahan Agraria Ahli yang sering ditunjuk sebagai ahli;
- Bahwa kasus ini persoalannya adalah tindak pidana yang sumber masalah nya adalah bidang agraria;
- Bahwa meskipun surat Sporadik di ketahui oleh keuchik sebagai pejabat pemerintahan desa maka tidak berarti Keuchik/Pejabat pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat di bidang tanah. Apalagi terhadap tanah yang sudah memiliki bukti otentik seperti sertifikat HGU, kemudian dikeluarkan surat Sporadik oleh Keuchik yang sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk itu;
- Bahwa pada prinsipnya Keuchik tidak berwenang menerbitkan surat atas tanah. namun karena ada permintaan guna penguatan proses peningkatan status maka dapat di minta keterangan dari keuchik. Terhadap keberadaan surat sporadik tentu akan dilakukan penilaian-penilaian terlebih dahulu, apakah ada hak lain di atas tanah tersebut, apakah tanah negara bebas, apakah sudah dikuasai berturut turut. maka tidak semua sporadik dapat di tingkatkan statusnya;
- Bahwa kalau sama sekali tidak tahu ada alas hak lain atas tanah kemudian dibuatkan sporadik, maka pada saat ada orang yang memiliki alas hak yang lebih kuat maka pemegang Sporadik harus mundur;
- Bahwa terhadap tanah HGU dikatakan sudah terlanter harus dengan penetapan menteri. Jika tidak ada penetapan menteri maka di anggap tidak menelantarkan, meskipun sudah berpuluh tahun tidak di urus oleh yang memiliki hak HGU;
- Bahwa penyelesaian konflik pertanahan dilakukan oleh BPN hanya kalau ada permohonan penyelesaian. Kalau tidak ada penyelesaian maka tidak wajib dilakukan penyelesaian oleh BPN;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan sebagai awal terjadinya perbuatan pidana adalah sejak ia mengetahui bahwa ada hak lain atas tanah tersebut namun ia tetap masih menguasai tanah itu maka dianggap sudah melakukan perbuatan pidana, meskipun kemudian ada investigasi yang dilakukan oleh Penyidik maka investigasi itu hanya untuk menyakinkan bahwa sudah terjadi tindak pidana;
- Bahwa ketika kita menguasai tanah yang kita tidak ketahui sudah ada hak di atasnya, dan yang memiliki Hak atas tanah tersebut tidak ada yang keberatan maka itu tidak masalah, sah sah saja. Namun ketika ada pihak yang keberatan dan ia telah memberitahukan hak nya maka kita harus bisa menerimanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan dan dibuatkan BAP, BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dari penyidik pada saat memberikan keterangan dan menanda tangani BAP;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah lahan yang Saksi miliki, katanya lahan Saksi berada di dalam HGU PT SPS 2;
- Bahwa Saksi memiliki Surat Sporadik sejak tahun 2012 atas kepemilikan lahan Saksi tersebut;
- Bahwa lahan Saksi terletak di desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan raya. Dulunya Saksi pikir terletak di Desa Pulo Kruet, pada saat bikin surat Ke Keuchik Jamal dia bilang lahan Saksi masuk ke desa Kaye Unoe;
- Bahwa luas lahan yang Saksi garap kurang dari 4 hektar, dimana 2 hektar atas nama Saksi dan sisanya sekitar 1,8 hektar milik keponakan Saksi;
- Bahwa BPN pernah melakukan pengukuran sekitar bulan Juli tahun 2023, pada saat dilakukan pengukuran tidak hanya lahan Saksi, lahan milik orang lain juga di ukur;
- Bahwa Saksi melihat BPN mengambil Titik koordinat dan ketika Saksi tanya apakah tanah Saksi masuk ke wilayah HGU, pihak BPN tidak menjelaskan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak memberikan keterangan seperti point 10 BAP penyidik. dan penyidik juga tidak menerangkan kepada terdakwa seperti itu;
- Bahwa pada saat awal Saksi membuka lahan tidak ada pihak yang melarang. Dari Sejak HGU masih dipegang PT Agra Paracitra sampai dipegang PT AMARA tidak ada permasalahan dengan perusahaan, namun sejak PT SPS2 dipegang

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT AGRINA sudah mempermasalahkan lahan adat yang di kuasai oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang Point 12 BAP penyidik bahwa dari pihak perusahaan pernah sekali memberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Di kaye unoe masih ada masyarakat yang memegang sporadik sekitar 44 orang, mereka mendapatkan Sporadik karena membuka lahan satu periode dengan Terdakwa yaitu sejak tahun 1999;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tentang Point 32 BAP penyidik bahwa Kami datang untuk membuka lahan pada tahun 1999 kemudian baru membuat surat sporadik pada tahun 2012;
- Bahwa surat sporadik tersebut di tanda tangani oleh Keuchik Jamal AR, dan yang bikin surat itu Keuchik Jamal. Karena Sebelum bikin surat kami sudah pergi ke Desa Pulo Kruet dan menjumpai Keuchik Jamal, Kechik Jamal juga menceritakan bahwa wilayah Suak Kangkung itu masuk ke wilayah Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa kami membuat Sporadik pada tahun 2012 biar pada pegangan sebagai tanda kami telah membuka lahan adat milik nenek moyang kami;
- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa orang warga Membuka lahan pada tahun 1999. Dan pada Tahun yang sama juga PT Agra Para Citra masuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT Agra para citra memiliki tanah yang berbatas dengan sungai, dulu jauh dengan lokasi Saksi. Sedangkan tanah Saksi hanya berjarak 700 Meter dari pinggir laut;
- Bahwa pada saat kami membuka lahan hanya memberitahukan kepada Keuchik, dan tidak meminta izin kepada orang lain karena itu tanah orang tua kami;
- Bahwa pada tahun 1999 Saksi dan warga masuk untuk membuka lahan yang masih berupa hutan kemudian kami menebang kayu kemudian menanam sawit, pohon kapok, dan tanaman muda. namun pada tahun 2000 sempat ada larangan dari pihak keamanan untuk datang ke kawasan hutan karena kondisi keamanan di Aceh yang tidak kondusif pada waktu itu;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh perusahaan hanya lahan yang Saksi kuasai, sedangkan lahan milik warga yang lain tidak pernah di permasalahan. Padahal lahan yang Saksi kuasai berada di tengah tengah atau diantara lahan warga;
- Bahwa setahu Saksi Luas HGU 5800 Ha sudah ditanam. Yang Saksi kelola lebih kurang hanya sekitar 3,8 Hektar;
- Bahwa lahan yang Saksi kuasai kiri kanannya berbatas dengan lahan milik warga dan sampai sekarang mereka masih beraktifitas di lahan mereka dan tidak pernah

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm



dipermasalahan oleh perusahaan. Tanaman sawit milik warga tersebut juga sudah ada yang besar besar sama seperti punya Saksi. Dan ada juga yang baru tanam;

- Bahwa pihak perusahaan PT SPS 2 mendatangi dan mempermasalahan lahan yang Saksi kuasai karena mereka mau membuka lahan Plasma;
- Bahwa pihak Perusahaan membuka plasma atas nama PT SPS 1 yang berada di desa Alue gani. Namun Plasmanya mau di buka dekat PT SPS 2 di Ujong Raja dan di berikan untuk warga Desa Babah Lueng, seharusnya untuk warga kaye Unoe;
- Bahwa dari babah lueng ke tempat lahan sekitar 18 kilo meter;
- Bahwa warga yang memiliki lahan dan berbatas langsung dengan Terdakwa adalah Wahidin, Tafa, M Isa. Itu semua satu deret dan kami sama sama masuk untuk membuka lahan dan melakukan penebangan;
- Bahwa warga yang memiliki lahan dekat dengan Saksi masih bekerja seperti biasa, mereka menanam sawit, ada yang tanam palawija, memasang bubu dan memancing di lahannya;
- Bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk warga menanam sawit atau beraktifitas di lahannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa gubuk yang ada di BAP penyidik adalah bukan gubuk milik Terdakwa akan tetapi milik Si Adi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah diperlihatkan didepan persidangan serta disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam berkas nota pembelaanya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 57/PK/DM/1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur tanggal 15 Maret 1994 yang menerangkan bahwa M. Basyah memiliki sebidang tanah dengan luas 600 meter kali 300 meter yang terletak didesa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN BADAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tetanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh Benu dihadapan Saksi-Saksi Wahidin; Butani dan M.Isa serta diketahui oleh Kechik Gampong Kaye Unoe (a.n Jamal AR) yang menerangkan bahwa Benu telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas 20.000M<sup>2</sup> yang diperoleh dari adat berdasarkan garapan sendiri sejak tahun 2004, selanjutnya disebut bukti T-2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN BADAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tetanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh Benu dihadapan Saksi-Saksi Wahidin; Butani dan M.Isa serta diketahui oleh Kechik Gampong Kaye Unoe (a.n Jamal AR) yang menerangkan bahwa Haladi telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas 20.000M<sup>2</sup> yang diperoleh dari adat berdasarkan garapan sendiri sejak tahun 2004, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN BADAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) tetanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh Benu dihadapan Saksi-Saksi Wahidin; Butani dan M.Isa serta diketahui oleh Kechik Gampong Kaye Unoe (a.n Jamal AR) yang menerangkan bahwa Bennazar telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya seluas 20.000M<sup>2</sup> yang diperoleh dari adat berdasarkan garapan sendiri sejak tahun 2004, selanjutnya disebut bukti T-4;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. T. Raja Muda AR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi akan menjelaskan mengenai asal usul dan sejarah pembukaan lahan masyarakat;
  - Bahwa Saksi punya kebun dekat dengan kebun sawit Terdakwa yang jaraknya sekitar 2 km dari kebun Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mulai membuka kebun sejak akhir tahun 2000;
  - Bahwa pada saat Saksi membuka kebun, Saksi pernah melihat Terdakwa Ibnu Hajar membuka lahan milik bapaknya;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membuka lahan milik Bapaknya untuk menanam sawit di lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menanam sawit, karena sejak tahun 2001 Saksi sudah tidak pernah pergi lagi ke kebun Saksi, karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan karena sedang masa konflik RI-GAM;
  - Bahwa mulai tahun 2007 setelah Saksi menikah dengan orang di Darul Makmur baru Saksi balik lagi ke lokasi kebun Saksi dan menggarapnya kembali;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki surat apapun termasuk Sporadik;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu apakah terdakwa memiliki sporadik, tetapi Saksi tidak pernah melihat surat sporadik milik terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 2 km tetapi tidak sekampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru baru ini, tetapi Saksi sudah pernah melihat terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Saksi membuka lahan tetapi pada waktu itu Saksi belum kenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mulai membuka lahan, Saksi selalu melewati lahan kebun milik terdakwa dan Saksi sering tegur sapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke Terdakwa bahwa ia membuka lahan siapa;
- Bahwa pada saat Saksi buka lahan untuk kebun, didaerah itu masih berupa hutan dengan jenis pohon pohon kayu besar seperti mahoni, malutua dan lain lain. Lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa juga begitu. Dan Saksi pernah melihat Terdakwa menebang kayu pada saat ia membuka lahan;
- Bahwa Saksi mulai tahu nama Terdakwa sejak tahun 2007, karena Saksi sudah tinggal dekat dengan Terdakwa. sebelumnya tidak tahu nama hanya kenal wajah saja;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang orang lain di lokasi sekitar itu membuka lahan untuk kebun. Karena daerah itu dulunya perkampungan dan tidak hanya orang kampung di situ yang membuka lahan, warga dari desa lain juga ada;
- Bahwa dikebun Terdakwa sekarang sudah ada tanaman sawit yang tingginya sekitar 8-10 meter. Dan ada juga yang masih kecil;
- Bahwa Saksi melihat yang memanen buah kelapa sawit adalah terdakwa. Dan Saksi juga ada melihat Terdakwa menanam sawit tetapi masih kecil dan belum berbuah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain memanen buah kelapa sawit dari kebun yang dikuasai Terdakwa tersebut;
- Bahwa di lahan yang di kuasai Terdakwa ada sebuah gubuk yang di buatkan oleh terdakwa;
- Bahwa beberapa orang yang membuka lahan dekat dengan lahan Terdakwa ada yang Saksi kenal dan ada yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa lahan kebun milik Terdakwa lebih kurang sekitar 2 hektar;
- Bahwa didekat dengan kebun Terdakwa rata rata adalah sudah ditanami sawit dan rata rata sudah berbuah;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang dilaporkan oleh perusahaan tentang penyerobotan lahan milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah di larang oleh perusahaan karena membuka lahan di daerah itu;
- Bahwa Saksi juga tidak memiliki surat kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa didekat lahan Saksi memang sudah di kelilingi dengan tanah HGU milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang Saksi kuasai atau Terdakwa kuasai itu milik HGU atau bukan, namun karena sejak dulu nenek nenek kami sudah tinggal dan membuka lahan di daerah itu;
- Bahwa Saksi membuka lahan sejak tahun 2000 dan saat itu masih berupa hutan dan belum berbentuk kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah mana yang dipersoalkan oleh perusahaan, tetapi yang Saksi dengar dari cerita orang orang bahwa tanah yang di kuasai oleh Terdakwa di desa Kaye Uno sedang bermasalah dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu ada lahan HGU milik PT SPS, tetapi Saksi tidak tahu apakah tanah yang di kuasai Terdakwa tersebut masuk HGU PT SPS atau tidak;
- Bahwa adapun yang membuka lahan dekat dengan HGU perusahaan itu ramai dan hampir semua kampung dari kemukiman itu;
- Bahwa Saksi Terakhir lewat dari tanah yang di kuasai Terdakwa adalah kemarin, saat Saksi pergi ke kebun milik Saksi, dan Saksi melihat kebun yang di kuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa dulu daerah itu sempat jadi perkampungan namun karena konflik Aceh, banyak orang sudah keluar dari daerah itu, baru sejak damai orang balik lagi dan membuka kebun kemudian menanam sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa Luas lahan milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pemilik batas dari tanah yang di kuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi masuk tahun 2007 Saksi lihat lahan Saksi sudah jaddi hutan lagi. Namun lahan Terdakwa sudah ada tanaman sawit;
- Bahwa Saksi mulai buka lahan pada tahun 2000 bersama sama dengan warga lain dan juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin dari siapa pun karena tanah tersebut awalnya milik orang tua kami maka kami tidak perlu meminta izin kepada siapapun;
- Bahwa pada saat Saksi buka lahan juga tidak melaporkan pada siapapun, termasuk kepada Keuchik;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan sudah buka lahan pada saat Saksi masuk untuk membuka lahan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat sporadik Terdakwa, dan orang-orang sekitar;
- Bahwa kalau Saksi memang tidak punya surat setelah membuka lahan, kalau orang lain Saksi tidak tahu apakah mereka memiliki surat atau tidak setelah membuka lahan;
- Bahwa dulu wilayah tempat Saksi buka lahan disebut wilayah Desa Kaye Unoe, karena konflik Desa Kaye Unoe dipindahkan;
- Bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SPS berada di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Vadlillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan dalam perkara ini, lahannya berada di Desa Kaye Unoe kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Lahannya berjarak sekitar 900 Meter dari pesisir pantai;
- Bahwa Saksi sudah tahu itu lahan milik Terdakwa, Saksi sudah tahu sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di koperasi Karya Indo Makmur sebagai petugas lapangan yang melaksanakan replanting tanah masyarakat;
- Bahwa sekitar lokasi lahan milik Terdakwa pernah ada kegiatan program Replanting dari koperasi, akan tetapi bukan koperasi Karya Indo Makmur tempat Saksi bekerja, tetapi koperasi lain;
- Bahwa Saksi kerja di bagian Replanting, tugas Saksi melakukan pendataan petani yang memiliki surat kepemilikan atas tanah seperti surat sporadik, sertifikat atau akta. Lalu kita lakukan verifikasi kemudian dinas perkebunan turun kelapangan untuk penentuan lokasi replanting, kalau lulus verifikasi maka selanjutnya akan di adakan pekerjaan replanting oleh Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak kerja di koperasi kelompok tani Makmue Mulya;
- Bahwa Saksi kerja di koperasi Karya Indo Makmur lebih kurang selama 3 tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa selama Saksi kerja sebagai petugas lapangan bagian replanting, Saksi lupa apakah pernah melakukan replanting di Desa Kaye Unoe atau tidak, kalau untuk Desa Pulo Kruet Saksi pernah melakukan program Replanting;
- Bahwa suatu lahan layak dilakukan replanting apabila lulus verifikasi dari dinas perkebunan dan telah dilakukan pengecekan ke lapangan. Apabila lulus atau

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm



tidak lulus maka pihak dinas akan konfirmasi kembali ke Koperasi, apakah layak untuk dilakukan replanting atau tidak;

- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan yang sekarang menjadi masalah dengan perusahaan PT SPS2;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui itu lahan Terdakwa sejak tahun 2017 karena Saksi juga sering mampir ke kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi mampir ke kebun Terdakwa untuk mincing;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa kira kira sekitar 4 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas Wilayah HGU PT SPS 2;
- Bahwa wilayah HGU PT SPS2 itu berada di 2 Desa yaitu Desa Pulo Kruet dan Desa Kaye Unoe;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali datang ke lahan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan milik Terdakwa, dan Saksi juga pernah berjumpa dengan Terdakwa 2 kali di lahannya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berjumpa dengan Terdakwa di lahannya dia sedang bersama dengan kawan kawan sedang membabat;
- Bahwa Saksi pernah cerita cerita dengan terdakwa sambil ngopi, dan Terdakwa menceritakan bahwa itu lahan dia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat kepada Saksi;
- Saksi tidak tahu apakah ada program replanting untuk lahan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. H. R. Surahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sama sama membuka lahan, Saksi mendapatkan lahan transmigrasi dan Saksi juga menebang hutan Negara untuk menjadikan lahan;
- Bahwa pada awal kami membuka lahan, kawan tersebut masih berupa hutan. Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan Kampak dan Mesin saw untuk menebang pokok kayu dan kemudian menanam sawit dan palawija;
- Bahwa kebun Saksi dengan kebun Terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) kilometre;
- Bahwa luas lahan yang di kerjakan dan di tebang oleh Terdakwa kira kira sekitar 2 hektar;
- Bahwa setahu Saksi lahan milik Terdakwa berada di Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya. selama Terdakwa dan Saksi melakukan penebangan hutan untuk membuka lahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi dan juga Terdakwa membuka lahan dengan menebang kawasan hutan negara tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pihak yang melarang kami membuka lahan;
- Bahwa baru baru ini Saksi pernah pergi dan berada dekat dengan lahan milik Terdakwa, Saksi melihat lahan Terdakwa sudah terawat dan sudah menjadi kebun sawit, Terdakwa sudah mulai membersihkan lagi untuk menanam sawit;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa baru satu kali tanam sawit belum replanting, yang ditanamnya pertama sekarang sawitnya sudah besar, yang baru tanam masih kecil;
- Bahwa Terdakwa pernah menanam sawit kira kira pada masa awal diperbolehkan masuk ke kawasan hutan, karena sebelum tahun 2003 ada larangan untuk masuk ke kawasan hutan tersebut, karena kondisi keamanan di Aceh;
- Bahwa pihak TNI melarang warga masuk kawasan hutan pada waktu itu, karena alasan keamanan;
- Bahwa selain di kebun Saksi juga sering berjumpa dengan Terdakwa, biasanya Terdakwa sering berbelanja di warung milik Saksi pada saat ia pergi ke lahan nya;
- Bahwa desa transmigrasi itu berada di Seuneam 4 yaitu Desa Sumber Bakti Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai menebang untuk membersihkan lahan kemudian menanam sawit sejak tahun 1997, sawit yang di tanam pada waktu itu sekarang sudah tinggi;
- Bahwa pada Tahun 1997 sudah ada perusahaan PT Agra para citra yang membuka lahan, baru kemudian datang warga ikut membersihkan hutan negara untuk menjadikan lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan milik perusahaan PT Agra Para Citra;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar dengar dikatakan bahwa lahan Terdakwa masuk ke wilayah HGU;
- Bahwa untuk lahan transmigrasi Saksi memiliki surat P6 yang di keluarkan pada tahun 1995, sedangkan untuk tanah garapan yang Saksi buka dari hutan negara tidak memiliki surat;
- Bahwa sebagian warga yang membuka lahan pada waktu itu ada yang sudah memiliki surat sporadik dan ada yang belum. Kalau Terdakwa sudah memiliki surat sporadik, Saksi pernah melihat surat sporadik milik Terdakwa;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menanda tangani surat sporadik milik Terdakwa adalah Keuchik Kaye uno yaitu Keuchik Jamal;
- Bahwa desa Kaye Unoe dan Desa Pulo Kruet kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya adalah besebelahan/berbatas langsung;
- Bahwa lahan Saksi tidak berbatas langsung dengan lahan Terdakwa karena berjarak hampir 2 KM;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam anggota kelompok tani;
- Bahwa lahan yang sudah dibersihkan dari tahun 1997 kemudian adad larangan masuk hutan dari pihak TNI maka kemudian lahan menjadi Hutan kembali, baru di tahun 2023 kami masuk dan membuka lahan kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Juani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Alue Jampak kemudian Pindah ke Gunung Cut, sebelumnya Saksi juga pernah tinggal di trans 4;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan tanah dari transmigrasi;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang di kuasai oleh Terdakwa yang sekarang dikatakan masuk dalam Kawasan HGU PT SPS2;
- Bahwa lahan yang di kuasai oleh Terdakwa dulunya dikatakan masuk wilayah desa Pulo Kruet namun setelah penentuan batas desa maka kawasan lahan milik Terdakwa masuk ke Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tahu itu tanah Ibnu Hajar karena Saksi sering pergi kesana untuk mencari ikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membuka lahan tersebut pada tahun 1999, saat itu dia masih menebang kayu dengan menggunakan kampak;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang membuka lahan di daerah tersebut, mereka masih termasuk saudara dari Terdakwa, mereka sama sama membuka lahan kemudian menanam sawit;
- Bahwa di bulan Mei tahun 2024 Saksi masih pergi ke lokasi lahan milik Terdakwa untuk memancing, dan Saksi melihat Terdakwa sudah menanam sawit, pohon sawit ada yang sudah tinggi dan ada juga yang baru tanam;
- Bahwa Terdakwa juga menanam kacang dan tanaman muda lainnya;
- Bahwa dilahan milik Terdakwa sudah ada gubuk yang di bangun oleh Terdakwa, gubuknya terbuat dari kayu berinding dari atas sampai ke bawah;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kepada Saksi diperlihatkan gambar pondok yang ada di berkas, atas pertanyaan hakim ketua Saksi menjelaskan bahwa gambar tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dengan Terdakwa, namun Saksi sering singgah dan mampir di pondok Terdakwa pada saat pergi mancing, karena Saksipernah satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat tanah atas nama Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki surat atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa bahwa lahan Terdakwa mau di kuasai oleh PT SPS 2;
- Bahwa PT SPS 2 mau menguasai lahan milik Terdakwa karena PTS SPS mau membuat kebun Plasma sekitar lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas HGU milik PT SPS 2;
- Saksi tidak mengetahui apakah lahan Terdakwa masuk ke wilayah HGU atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

## 5. Darwis tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menjelaskan mengenai Surat Sporadik dan pengakuan Keuchik Jamal bahwa ia pernah mengeluarkan surat Sporadik, dan Saksi juga memiliki Lahan yang berdekatan dengan lahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jamal AR karena beliau pernah menjadi Keuchik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Keuchik Jamal AR sekitar tahun 1999 atau 2000an;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Keuchik Jamal AR ada mengeluarkan surat Sporadik karena Saksi pernah melihat sendiri, dan Saksi juga sempat mendokumentasi dengan mengambil gambar video;
- Bahwa Saksi mengambil gambar atau merekam video karena pada saat itu Saksi ada disana dan Saksi juga memiliki lahan di Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa lahan Saksi berjarak sekitar 500 meter dari lahan Terdakwa di Desa Kaye Unoe;
- Bahwa pada saat Saksi berangkat dari rumah menuju ke lahan, Saksi tidak melewati lahan Terdakwa, karena masih ada lahan lahan milik orang lain baru jumpa dengan lahan Terdakwa;
- Bahwa setelah lahan Saksi ada lahan milik Hutani, kemudian lahan Azis, lalu lahan Muhaimin baru kemudian masuk ke lahan Terdakwa;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dan pernyataan Keuchik Jamal pada saat ia mendatangi rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa bahwa PT SPS sudah mempermasalahkan lahan yang dikelola oleh Terdakwa, dan keuchik jamal juga bercerita bahwa beliau pernah mengeluarkan surat untuk Terdakwa pada tahun 2012;
- Bahwa Keuchik Jamal ingin memberitahukan bahwa PT sudah mempermasalahkan lahan Terdakwa, dan keuchik Jamal ingin menguatkan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah memiliki surat yang dikeluarkan oleh Keuchik Jamal;
- Bahwa pada saat Keuchik Jamal datang kerumah Terdakwa yang ada di rumah saat itu hanya bertiga yaitu Terdakwa, Saksi dan Keuchik Jamal;
- Bahwa pada saat di buat Sporadik oleh Terdakwa saat itu ada juga Wahidin dan Ibnu Hajar;
- Bahwa lahan Saksi tidak di persiapkan oleh PT SPS2 dan tanah Saksi juga tidak pernah diberitahukan kalau lahan Saksi masuk ke dalam HGU PT. yang di permasalahkan oleh PT. SPS 2 hanya lahan yang di kuasai Oleh terdakwa;
- Bahwa Masyarakat lebih dahulu berada di situ baru kemudian masuk PT SPS 2;
- Bahwa pada tahun 1999 kami sudah mulai kerja, Cuma baru tahun 2004 kami buat surat Sporadik;
- Bahwa pada saat kami mulai kerja membuka lahan yang ada hanya PT Agra Para Citra (PT APC), karena PT APC sudah mulai sejak tahun 1997 atau 1998;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa lebih kurang 2.5 hektar yang berbatas dengan lahan milik Azis, sebelah timur dengan lahan Wahidin. dan di sebelah Barat berbatas dengan parit besar PT GSM. Lahan Terdakwa hanya berjarak dari pantai sekitar 500 meter;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Wahidin juga tidak dipersiapkan oleh PT. SPS 2;
- Bahwa Saksi Tidak tahu kalau ada pihak dari BPN turun ke lapangan;
- Bahwa kebun Saksi terletak di Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa lahan milik terdakwa juga berada di Desa Kaye Unoe, Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa Keberatan dengan keterangan Saksi yang menceritakan hanya 3 (tiga) orang, yang benar ada 4 (empat) orang yang 1 (satu) lebih dahulu pulang. Terhadap keberatan tersebut Saksi menjelaskan bahwa Saksi hanya fokus pada

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang duduk yaitu 3 (tiga orang selebihnya kalau ada yang lalu jalan tidak perhatian.  
Akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. M. Isa tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki lahan yang berdekatan dengan tanah milik Ibnu Hajar;
- Bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun Ibnu Hajar sekitar 300 meter;
- Bahwa kebun Saksi dengan kebun Terdakwa di selangi oleh 3 kebun lain yang dimiliki oleh Sidin, Tafa, Dek Gam;
- Bahwa luas tanah kebun milik Saksi kira-kira 2 hektar;
- Bahwa luas kebun Terdakwa perkiraan Saksi juga sekitar 2 hektar;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan tanah garapan dari hutan adat sebagai warisan yang dibagikan oleh Keuchik Jamal AR;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan seluas 2 hektar yang dibagikan oleh Keuchik;
- Bahwa Saksi juga memiliki surat Sporadik;
- Bahwa Saksi juga pernah tanda tangan sebagai Saksi di beberapa surat Sporadik yang dikeluarkan semasa Keuchik Jamal AR;
- Bahwa Saksi menandatangani surat sporadik di rumah Saksi karena dibawa oleh Keuchik Jamal AR ke rumah Saksi. Pada saat Saksi tandatangan surat sporadik tersebut sudah di tanda tangani dan di stempel semua oleh Keuchik dan para pihak juga sudah tanda tangan, Saksi yang terakhir makanya Saksi mau tanda tangan sebagai Saksi;
- Bahwa pada saat di antar surat sporadik kepada Saksi untuk di mintai tanda tangan sebagai Saksi, Keuchik Jamal AR menceritakan ada pembagian tanah hutan adat masing-masing mendapatkan lahan 2 Hektar sebagai warisan dari orang tua kita dulu;
- Bahwa lahan Saksi berada di Desa Kaye Unoe Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya sama dengan lahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Masuk sebagai anggota kelompok tani, tetapi Saksi tidak tahu nama kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang ganti Peunayah;
- Bahwa Saksi mulai bekerja membuka lahan sejak tahun 1999, dan baru di buat surat Sporadik pada tahun 2012;
- Bahwa Keuchik bilang, harus kerja dulu, setelah ada tanaman sawit baru di buat surat Sporadik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan surat sporadik;
- Bahwa Saksi menanda tangani sekitar 20 Surat Sporadik sebagai Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya sporadik dikenakan biaya sebesar Rp.600.000, tetapi Saksi tidak perlu bayar karena Saksi di minta untuk menandatangani sebagai Saksi di semua surat sporadik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pihak perusahaan mengetahui ada Sporadik atau tidak, karena pada saat kami masuk sudah aman, dan pihak perusahaan tidak ada melarang pada saat kami membuka lahan;
- Bahwa pada saat kami membuka lahan, keadaan dan kondisinya masih dalam bentuk hutan, masih banyak pohon besar, lalu kami melakukan penebangan;
- Bahwa proses penebangan ada yang menebang sendiri dan ada juga yang di kerjakan orang lain, bahwa Saksi juga menerima upah untuk menebang pohon pada saat membuka lahan karena Saksi memiliki mesin pemotong;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lahan milik Saksi adalah satu hari yang lalu;
- Bahwa Saksi menanam kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dapat surat dari Wahidin dan Saksi tidak melihat pada saat di kasih surat sporadik kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi di surat Sporadik karena awalnya Saksi tidak memiliki tanah di situ;
- Bahwa Saksi diberikan tanah seluas 2 hektar dan Saksi di minta untuk menanda tangani semua surat Sporadik;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat Sporadik setelah semua orang tanda tangan di surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 34 tanggal 19 April 1999;
2. Berita Acara Identifikasi Lapangan Nomor: 205/BAIL/11.15/VII/2023 perihal Identifikasi Lapangan terhadap lahan Hak Guna Usaha PT. Surya Panen Subur dengan HGU Nomor 34 tahun 1999 yang diduga adanya kegiatan penyerobotan tanah tanggal 6 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Analis Hukum Pertanahan, Asisten Penata Kadastral Pemula, Asisten Surveyor Kadastral, Kanit Pidum Polres Nagan Raya, Kuas PT. Surya Panen Subur dan mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Nomor: 210/BAIL/11.15/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rinaldi Djauhari, S.H. selaku kepala seksi survey dan pemetaan (beserta lampirannya) yang diperoleh pada saat dilaksanakannya Sidang Lapangan (Descente) pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Nomor 210/BAIL/11.15/V/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil identifikasi lahan yang ditunjukkan dan dikuasai oleh Saudara Ibnu Hajar berada didalam bidang identifikasi 18ha berada didalam Hak Guna Usaha Nomor 34 PT. SURYA PANEN SUBUR sebagaimana dituangkan dalam peta situasi terlampir berikut dengan titik koordinat sudut batas bidang tanah idetifikasi (*overlay*);

Menimbang, bahwa untuk memastikan letak lahan secara materiil, Majelis Hakim telah pula melaksanakan sidang lapangan (*descente*) pada tanggal 20 Mei 2024 dengan melibatkan ahli dari BPN untuk memperjelas keterangan ahli dan data identifikasi lapangan yang diajukan ahli sebelumnya, yang mana hasil dari sidang lapangan termuat dalam Berita Acara Sidang lapangan dan hasil identifikasi yang disampaikan oleh ahli BPN tersebut sebagaimana dilampirkan dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022, saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Anis Ali, saksi Suardi dan rekan lainnya yang merupakan karyawan PT. SPS 2 sedang membuat atau membuka jalan menuju lokasi plasma untuk masyarakat sekitar lalu melihat terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhansering keluar masuk ke lokasi lahan PT. SPS 2 yang maksud dan tujuannya tidak diketahui;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 setelah selesai membuat pembukaan jalan menuju tempat plasma tersebut, saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Anis Ali, saksi Suardi dan rekan lainnya baru mengetahui terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan telah menggarap tanpa izin tanah HGU milik PT. SPS 2 yang lokasinya dekat dengan plasma tersebut dengan cara terdakwa membersihkan dan menanami pohon kelapa sawit serta membangun satu gubuk;
- Bahwa kemudian saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Suardi pada bulan Maret 2023 bertemu dengan terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm



Burhan di lokasi lahan HGU milik PT. SPS 2 yang pada saat itu terdakwa sedang menggarap lahan tersebut selanjutnya saksi Suardi bersama dengan saksi Dhery Amanda menanyakan kepada terdakwa “atas dasar apa saudara Ibnu Hajar menggarap lahan tersebut” kemudian terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan memperlihatkan foto copi surat sporadik sejumlah 20 (dua puluh) lembar yang salah satu surat tersebut atas nama Benu (nama panggilan terdakwa) yang ditandatangani Kepala Desa Kaye Unoe atas nama Jamal. AR pada tahun 2012. Melihat hal tersebut, saksi Suardi bersama dengan saksi Dhery Amanda menjelaskan kepada terdakwa bahwa tanah yang sedang di garap oleh terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan merupakan tanah HGU milik PT. SPS 2 namun terdakwa tetap melanjutkan penggarapan tersebut;

- Bahwa terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan secara tidak sah mengerjakan atau menguasai lahan perkebunan yang merupakan milik PT. SPS 2 sekitar 5 (lima) hektar dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00034 Tahun 1999 sedangkan terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan berita acara indentifikasi lapangan Nomor : 205/BAIL/11.15/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya atas nama Shafwan, S.H menerangkan adapun hasil indentifikasi lapangan terhadap lahan Hak Guna Usaha PT. Surya Panen Subur dengan HGU Nomor 34 Tahun 1999 yang diduga adanya kegiatan penyerobotan tanah yang terjadi di Desa Pulo Krut Kecamatan Darul Makmur adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa lokasi bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak yang hadir pada kegiatan tersebut berada di wilayah Hak Guna Usaha No. 34;
  2. Luasan hasil indentifikasi yang ditunjukan oleh pihak yang berhadir adalah seluas 180.000 m<sup>2</sup> atau 18 Ha;
  3. Bahwa gambaran hasil Overlay antara Hak Guna Usaha No. 34 dengan hasil indentifikasi di tuangkan dalam bentuk peta situasi.
- Bahwa hasil indentifikasi tersebut diperkuat lagi dengan berita acara hasil indentifikasi lapangan pada saat dilaksanakannya Sidang Lapangan (Descente) pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Nomor 210/BAIL/11.15/V/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor



Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil identifikasi lahan yang ditunjukkan dan dikuasai oleh Saudara Ibnu Hajar berada didalam bidang identifikasi 18ha berada didalam Hak Guna Usaha Nomor 34 PT. SURYA PANEN SUBUR sebagaimana dituangkan dalam peta situasi terlampir berikut dengan titik koordinat sudut batas bidang tanah idetifikasi (overlay);

- Bahwa keterangan saksi Muhammad Jamal yang menerangkan surat sporadik tersebut dikeluarkan sejak tahun 2008 yang ada kelompok tani Makmue Mulia terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Kayee Unoe, Desa Gelanggang Gajah, Desa Puloe Kruet dan Desa Kuta Trieng;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk atau tidak terdaftar dalam kelompok tani tersebut dikarenakan terdakwa bukan dari 4 Desa tersebut melainkan warga Desa Alue Jampak Kecamatan Darul Makmur;
- Bahwa surat sporadik yang dikeluarkan saksi Muhammad Jamal sudah tidak berlaku lagi dikarenakan pada tahun 2018 pihak PT. SPS sudah membayar peunayah/ganti rugi melalui saksi Mazri AB selaku ketua kelompok tani;
- Bahwa Saksi Muhammad Jamal selaku Keuchik Gampong Kaye Unoe juga membantah telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Badan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Terdakwa BENU (Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan); Haladi; dan Bennazar sebagaimana bukti T-2 sampai dengan bukti T-4 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dijelaskan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, terdapat tiga pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu 1. Apakah Terdakwa ada mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan dan 2. Apakah lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai itu merupakan lahan Perkebunan dan 3. Apakah perbuatan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan Perkebunan tersebut dilakukan secara tidak sah atau sebaliknya;





Menimbang, bahwa perbuatan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai pada unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada bulan Oktober 2022, saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Anis Ali, saksi Suardi dan rekan lainnya yang merupakan karyawan PT. SPS 2 sedang membuat atau membuka jalan menuju lokasi plasma untuk masyarakat sekitar lalu melihat terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan sering keluar masuk ke lokasi lahan PT. SPS 2 yang maksud dan tujuannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2023 setelah selesai membuat pembukaan jalan menuju ketempat plasma tersebut, saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Anis Ali, saksi Suardi dan rekan lainnya baru mengetahui terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan telah menggarap tanpa izin tanah HGU milik PT. SPS 2 yang lokasinya dekat dengan plasma tersebut dengan cara terdakwa membersihkan dan menanami pohon kelapa sawit serta membangun satu gubuk;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dhery Amanda bersama dengan saksi Suardi pada bulan Maret 2023 bertemu dengan terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan di lokasi lahan HGU milik PT. SPS 2 yang pada saat itu terdakwa sedang menggarap lahan tersebut selanjutnya saksi Suardi bersama dengan saksi Dhery Amanda menanyakan kepada terdakwa "atas dasar apa saudara Ibnu Hajar menggarap lahan tersebut" kemudian terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan memperlihatkan foto copi surat sporadik sejumlah 20 (dua puluh) lembar yang salah satu surat tersebut atas nama Benu (nama panggilan terdakwa) yang ditandatangani Kepala Desa Kaye Unoe atas nama Jamal. AR pada tahun 2012. Melihat hal tersebut, saksi Suardi bersama dengan saksi Dhery Amanda menjelaskan kepada terdakwa bahwa tanah yang sedang di garap oleh terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan merupakan tanah HGU milik PT. SPS 2 namun terdakwa tetap melanjutkan penggarapan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari keterangan saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi a de charge yang dihadirkan Terdakwa demikian juga keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa ada mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan seluas lebih kurang 4(empat) hektar yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pulo Krut Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya. Hal mana sebagaimana pula telah ditunjukkan oleh Terdakwa pada persidangan lapangan tanggal 20 Mei 2024. Dengan demikian Terdakwa benar ada ada mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan seluas lebih kurang 4(empat) hektar yang terletak di Desa Pulo Krut Kecamatan Darul Makmur Kab. Nagan Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai itu merupakan lahan Perkebunan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dijelaskan tentang pengertian lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Suardi dan saksi Dhery Amanda dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang sedang di garap oleh terdakwa Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan merupakan tanah HGU milik PT. SPS 2. Dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi Ahli Zulfiadi Syahputra S.P Bin Mulyadi dari BPN Nagan Raya yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai Terdakwa termasuk bagian dari 18 (delapan belas) hektar yang diidentifikasi yang dikuasai Masyarakat dalam HGU PT. SPS. Hal tersebut sebagaimana pula terkonfirmasi pada berita acara indentifikasi lapangan Nomor : 205/BAIL/11.15/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya atas nama Shafwan, S.H menerangkan adapun hasil identifikasi lapangan terhadap lahan Hak Guna Usaha PT. Surya Panen Subur dengan HGU Nomor 34 Tahun 1999 yang diduga adanya kegiatan penyerobotan tanah yang terjadi di Desa Pulo Krut Kecamatan Darul Makmur adalah sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi bidang tanah yang ditunjuk oleh pihak yang hadir pada kegiatan tersebut berada di wilayah Hak Guna Usaha No. 34;
2. Luasan hasil indentifikasi yang ditunjukkan oleh pihak yang berhadir adalah seluas 180.000 m<sup>2</sup> atau 18 Ha;
3. Bahwa gambaran hasil Overlay antara Hak Guna Usaha No. 34 dengan hasil identifikasi di tuangkan dalam bentuk peta situasi.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa hasil indentifikasi tersebut diperkuat lagi dengan berita acara hasil indentifikasi lapangan pada saat dilaksanakannya Sidang Lapangan (Descente) pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Nomor 210/BAIL/11.15/V/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil identifikasi lahan yang ditunjukkan dan dikuasai oleh Saudara Ibnu Hajar berada didalam bidang identifikasi 18ha berada didalam Hak Guna Usaha Nomor 34 PT. SURYA PANEN SUBUR sebagaimana dituangkan dalam peta situasi terlampir berikut dengan titik koordinat sudut batas bidang tanah identifikasi (*overlay*);

Menimbang, bahwa Adapun tentang sporadik yang ditunjukkan Terdakwa sebagai bukti dasar penguasaannya terhadap lahan tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad Jamal yang menerangkan bahwa surat sporadik ada dikeluarkan sejak tahun 2008, dimana surat spporadik yang ada dikeluarkan saksi adalah sporadic untuk kelompok tani Makmue Mulia terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Kayee Unoe, Desa Gelanggang Gajah, Desa Puloe Kruet dan Desa Kuta Trieng dan terdakwa tidak termasuk atau tidak terdaftar dalam kelompok tani tersebut dikarenakan terdakwa bukan dari 4 Desa tersebut melainkan warga Desa Alue Jampak Kecamatan Darul Makmur;

Menimbang, bahwa Adapun surat sporadik yang dikeluarkan saksi Muhammad Jamal tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan pada tahun 2018 pihak PT. SPS sudah membayar peunayah/ganti rugi melalui saksi Mazri AB selaku ketua kelompok tani;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Jamal selaku Keuchik Gampong Kaye Unoe juga membantah telah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Badan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Terdakwa BENU (Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burh, Haladi, dan Bennazar sebagaimana bukti T-2 sampai dengan bukti T-4 yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai Terdakwa tersebut merupakan lahan Perkebunan PT. SPS;

Menimbang, bahwa tentang lahan Perkebunan PT. SPS itu sendiri, bahwa melalui Putusan Kasasi pada perkara perdata lingkungan No. 690 PK/Pdt/2018 antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia lawan PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Panen Subur terkonfirmasi pula pada amar putusan Nomor 4 dan Nomor 5 sebagai berikut:

...

4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam dilahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.200 hektar yang berada didalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya Perkebunan kelapa sawit;

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan Tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.200 hektar dengan biaya sebesar Rp.302.154.300.000,00 sehingga lahan dapat difungsikan Kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beflake;

Menimbang, bahwa meskipun putusan perdata tersebut diatas tidak diajukan dalam perkara ini, akan tetapi putusan tersebut telah dipulihkan pada Direktori putusan Mahkamah Agung RI, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai rujukan/referensi untuk kelengkapan pertimbangan dalam perkara ini. Dari putusan perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat lahan seluas kurang lebih 1.200 hektar pada wilayah izin usaha PT. SPS yang tidak boleh ditanam untuk usaha budidaya Perkebunan kelapa sawit oleh PT. SPS dan terhadap luasan lahan lebih kurang 1.200 hektar tersebut untuk dilakukan Tindakan pemulihan lingkungan oleh PT.SPS sebagai pihak yang dihukum dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai Terdakwa berada pada HGU PT.SPS sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan dari uraian pertimbangan diatas, jika seandainya lahan yang dikerjakan, digunakan, diduduki dan/atau dikuasai Terdakwa tersebut yang teridentifikasi berada pada lahan Perkebunan HGU PT.SPS juga dapat dipastikan berada pada bahagian lahan yang tidak boleh ditanami dan dalam lahan yang akan dipulihkan sebagaimana perintah putusan perdata diatas, maka jangankan Terdakwa, pihak PT. SPS sendiri sebagai pemegang HGU secara formal tidak diperkenankan untuk menanam dan budidaya kelapa sawit diatas obyek tersebut oleh karena lahan tersebut merupakan lahan yang harus dilakukan pemulihan lingkungan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan pula azas in dubio pro natura yang mana demi kepentingan perlindungan atau pemulihan lingkungan hidup, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan yang mana lahan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan lahan Perkebunan yang secara formil berada pada areal lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 34 PT. Surya Panen Subur (PT SPS) di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tersebut, dengan cara menanam kelapa sawit diatasnya dimana pengerjaan, penggunaan, pendudukan dan/atau penguasaannya tersebut dilakukan secara tidak sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis dan kemudian juga telah ditanggapi secara lisan oleh Penuntut Umum. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian nota pembelaan tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang telah dibuktikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Berita acara hasil indentifikasi lapangan nomor : 210/BAIL/11.15/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rinaldi Djauhari, S.H. selaku kepala seksi survey dan pemetaan (beserta lampirannya) yang telah dihadirkan oleh penuntut umum dan diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Surya Panen Subur (PT SPS);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki keluarga yang masih membutuhkan terdakwa sebagai kepala keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Hajar Bin Alm. Tgk Burhan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan*" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - Berita acara hasil indentifikasi lapangan nomor : 210/BAIL/11.15/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Rinaldi Djauhari, S.H. selaku kepala seksi survey dan pemetaan (beserta lampirannya)Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Almusaddaq, S.H.